

**PERANAN FORENSIK UNTUK PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA  
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA GOLONGAN I  
(STUDI PADA BIDLABFOR POLDA JATENG)**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan  
Memperoleh Gelar Sarjana Strata ( S-1 ) Ilmu Hukum  
Program Kekhususan Hukum Pidana



Diajukan oleh :

**Muhammad Choirul Afif**

**30301800250**

**PROGRAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)  
SEMARANG  
2021**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**PERANAN FORENSIK UNTUK PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA  
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA GOLONGAN I  
(STUDI PADA BIDLABFOR POLDA JATENG)**



Telah Disetujui Oleh:

**Andri Winjaya Laksana S.H., M.H**  
NIDN.210.309.043

**HALAMAN PENGESAHAN**

**PERANAN FORENSIK UNTUK PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA  
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA GOLONGAN I  
(STUDI PADA BIDLABFOR POLDA JATENG)**

Muhammad Choirul Afif

30301800250

Telah dipertahankan di depan tim penguji  
Pada tanggal,  
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus  
Tim Penguji

Ketua

  
Prof. Dr. H. Gunarto S.H., S.E.Akt., M.Hum  
NIDN : 060503620

Anggota,

Anggota

  
Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H  
NIDN : 0620046701

  
Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H  
NIDN : 0620058302

Mengetahui,



Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E. Akt., M.Hum  
NIDN : 060503620

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini ;


Nama : Muhammad Choirul Afif

Nim : 30301800250

Dengan ini saya menyatakan bahwa karya tulis ilmiah yang berjudul :

**Peranan Forensik Untuk Pembuktian Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I (Studi Pada Bidlabfor Polda Jateng)**

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Apabila saya terbukti melakukan sebuah tindakan plagiasi, maka saya siap mendapatkan sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.



Semarang, 21 Desember 2021



Muhammad Choirul Afif

## HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Muhammad Choirul Afif

Nim : 30301800250

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Alamat Asal : Ds Mulyorejo Dukuh Cangkring Rt 03/Rw 01, Kecamatan  
Demak Kabupaten Demak.

No.HP/ Email : 085740574550

Dengan ini menyatakan karya ilmiah berupa Tugas Akhir/Skripsi/ dengan judul : Peranan Forensik Untuk Pembuktian Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I (Studi Pada Bidlabfor Polda Jateng). Dan menyetujuinya menjadi hak milik UNISSULA seta memberikan hak bebas Royalti Non-eklusif untuk disimpan, dialih mediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik hak cipta.

Pernyataan saya ini kubuat dengan sungguh-sungguh, apabila kemudiah hari terbukti ada pelanggaran hak cipta/plagiarisme karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum saya tanggung pribadi.

Semarang, 21 Desember 2021



Muhammad Choirul Afif

## MOTO DAN PERSEMBAHAN

Moto :

“Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya dengan sesuatupun, dan berbuat baiklah kepada orang tua, kerabat karib, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, teman sejawat ibnu sabil dan hamba sahayamu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang sombong dan membangga-banggakan diri ( Q.S.An Nisa' : 36 )”



Persembahan :

1. Kepada Bapak dan Ibu selaku Kedua Orang tua penulis yang selalu mendoakan.
2. Saudara, teman-teman.
3. Dan Civitas Akademisi UNISSULA.

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil'alamin, puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT, berkat rahmat dan ridhlo-nya serta limpahan rahmat, taufiq serta inayah-nya. Dan tidak lupa pula penulis panjatkan shalawat serta salam kepada Nabi kita Muhamad SAW, yang kita tunggu safaatnya diakhirat kelak, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul Peranan Forensik Untuk Pembuktian Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I (Studi Pada Bidlabfor Polda Jateng) dengan lancar.


Skripsi ini disusun guna melengkapi tugas akhir penulis sebagai mahasiswa Fakultas Hukum dalam menyelesaikan Program Sarjana (S-1) Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang (UNISSULA) dan juga dalam rangka memperoleh gelar sarjana strata satu (S-1) Ilmu Hukum.

Penulis juga tidak lupa untuk mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang selalu mendukung untuk menyelesaikan tugas kripsi, oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Drs. H. Bedjo Santoso, MT.,Ph.D selaku rektor UNISSULA.
2. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto,S.H,S.E.Akt.,M.Hum sebagai dosen wali yang selalu memberikan arahan dalam masa perkuliahan sampai lulus.
3. Bapak Andri Winjaya Laksana S.H.,M.H selaku Dosen pembimbing yang selalu memberikan arahan dalam penulisan skripsi.
4. Bapak Kami Hartono S.H.,M.H selaku dosen wali yang telah memberikan arahan dalam masa studi pembelajaran sampai lulus.

5. Bapak dan Ibu dosen pengajar yang selalu memberikan ilmunya kepada penulis pada masa perkuliahan di Fakultas Hukum UNISSULA, beserta jajaran staf yang ada.
6. Teman-teman angkatan 2018 yang telah menemani penulis dari awal masa perkuliahan hingga akhir masa perkuliahan. Semoga kita semua meraih masa depan sesuai dengan apa yang kita inginkan.
7. Semua pihak yang dimana penulis tidak dapat menyebutkan satu persatu yang telah membantu dalam menyelesaikan tugas skripsi ini.

Akhir kata, dengan segala kerendahan hati, segala bentuk kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan. Semoga Allah SWT membalas semua kebaikan yang telah diberikan kepada penulis. Penulis berharap semoga penelitian ini dapat bermanfaat tidak hanya kepada civitas akademik semoga bermanfaat juga bagi pembaca umum.



Semarang, 21 Desember 2021

Penulis

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Muhammad Choirul Afif'.

Muhammad Choirul Afif

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	v
MOTO DAN PERSEMBAHAN .....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
ABSTRAK.....	xii
ABSTRACK .....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	10
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian.....	11
E. Terminologi.....	12
F. Metode Penelitian.....	13
G. Sistematika Penulisan.....	17
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	19
A. Tinjauan Umum Tentang Ilmu Kedokteran Forensik .....	19
a. Pengertian Ilmu Kedokteran Forensik .....	19
b. Fungsi Ilmu Kedokteran Forensik .....	22
c. Peranan Ilmu Kedokteran Forensik .....	26

B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana .....	29
a. Pengertian Tindak Pidana.....	29
b. Unsur-Unsur Tindak Pidana .....	32
c. Jenis-Jenis Tindak Pidana.....	35
C. Tinjauan Umum Tentang Narkotika .....	38
a. Pengertian Narkotika .....	38
b. Jenis Narkotika .....	41
c. Pengertian Tindak Pidana Narkotika.....	45
d. Unsur-unsur Tindak Pidana Narkotika .....	46
e. Jenis-Jenis Tindak Pidana Narkotika.....	50
D. Tinjauan Umum Narkotika Dalam Perspektif Islam.....	75
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>80</b>
A. Peranan Forensik Untuk Pembuktian Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I.....	80
B. Pelaksanaan Pemeriksaan Forensik Untuk Pembuktian Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I.....	85
1. Tata Cara Permintaan Pemeriksaan Laboratorium Forensik.....	85
2. Tahap Penyelidikan .....	96
3. Tahap Penindakan.....	96
4. Tahap Pemeriksaan.....	97
5. Tahap Penyelesaian dan Penyerahan Berkas.....	98
6. Peran Laboratorium Forensik Dalam Tahap Penuntutan .....	98
7. Peran Laboratorium Forensik Polri Dalam Tahap Peradilan .....	98
C. Hambatan Dalam Pemeriksaan Forensik Untuk Pembuktian Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I.....	102
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>105</b>

A. Kesimpulan.....	105
B. Saran.....	106
DAFTAR PUSTAKA .....	108



## ABSTRAK

Dalam Perkembangan zaman narkoba marak sekali disalahgunakan oleh banyak orang yang dapat membahayakan diri bagi sipenggunanya. Tindak pidana narkoba tidak lagi dilakukan secara perseorangan, melainkan melibatkan banyak orang yang secara bersama-sama, bahkan merupakan satu sindikat yang terorganisasi dengan jaringan yang luas yang berkerja secara rapi dan sangat rahasia baik di tingkat nasional maupun internasional. Berdasarkan hal tersebut guna peningkatan upaya Narkoba perlu dilakukan pembaruan terhadap Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Hal ini juga untuk mencegah adanya kecenderungan yang semakin meningkat baik secara kuantitatif maupun kualitatif dengan korban yang meluas, terutama di kalangan anak-anak, remaja, dan generasi muda pada umumnya.

Metode pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah yuridis empiris, yaitu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan data penelitian yang dibutuhkan.

Hasil penelitian perlindungan Peranan Forensik Untuk Pembuktian Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba Golongan I pada intinya adalah untuk mengungkap kebenaran fakta dari suatu kejahatan yang dilakukan oleh pelaku terkhususnya pengguna narkoba. Pelaksanaan Pemeriksaan Forensik Untuk Pembuktian Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba Golongan I, Pencarian Barang Bukti, Pengumpulan / Pengambilan Barang Bukti, Pengamanan / Pembungkusan Barang Bukti, pengiriman barang bukti. Hambatan Dalam Pemeriksaan Forensik Untuk Pembuktian Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba Golongan I. antara lain, terletak pada isi surat, lamanya dalam proses pemeriksaan, terbatasnya instrumen alat canggih dan lain-lain.

Kata Kunci : Forensik, Tindak Pidana, Narkoba.

## ABSTRACT

In the development of the era of narcotics, it is very common to be misused by many people who can endanger themselves for the user. Narcotics crimes are no longer carried out individually, but involve many people who together, even constitute an organized syndicate with a wide network that works neatly and very confidentially both at the national and international levels. Based on this, in order to increase efforts on Narcotics, it is necessary to update Law No. 35 of 2009 concerning Narcotics. This is also to prevent a tendency that is increasing both quantitatively and qualitatively with widespread victims, especially among children, adolescents, and the younger generation in general.

The approach method used by the author in this study is empirical juridical, namely research conducted on the actual situation or real conditions that occur in society with the intention of knowing and finding the required research data.

The results of the research on the protection of the role of forensics for evidence of the criminal act of narcotics abuse group I are essentially to reveal the truth of the facts of a crime committed by the perpetrators, especially narcotics users. Implementation of Forensic Examination for Proof of Criminal Acts of Narcotics Misuse of Category I, Search for Evidence, Collection/Retrieval of Evidence, Securing/Packing Evidence, Delivery of evidence. Obstacles in Forensic Examination for Proof of Criminal Acts of Narcotics Abuse of Category I, among others, lie in the content of the letter, the length of the examination process, the limited number of sophisticated instruments and others.

Keywords: Forensics, Crime, Narcotics.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia merupakan negara hukum sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 1 ayat 3 yaitu “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Sehingga segala aspek kehidupan masyarakat Indonesia harus berdasar atas hukum (*rechtsstaat*). Hukum disini memiliki arti yang sangat penting dalam aspek kehidupan sebagai pedoman bertingkah laku manusia dalam hubungannya dengan manusia yang lain. Hukum bertugas untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan setiap masyarakat individu dalam masyarakat. Sehingga diharapkan kepentingan satu dengan lainnya dapat saling berhubungan dan tidak saling berlawanan. Untuk mencapai tujuan ini dapat dilakukan dengan cara membatasi dan melindungi kepentingan tersebut.

Hukum bertujuan untuk menciptakan suatu ketertiban dan keamanan guna terwujudnya suatu masyarakat yang harmonis, damai dan tentram. Kedamaian dan ketentraman tersebut akan terwujud apabila seluruh komponen yang ada di dalam alam semesta ini mematuhi terhadap hukum yang berlaku. Hukum juga merupakan wujud dari perintah dan kehendak negara yang dijalankan oleh pemerintah untuk kepercayaan dan perlindungan penduduk yang berada dalam wilayahnya. Perlindungan yang di berikan oleh suatu negara terhadap penduduknya itu dapat bermacam-macam sesuai

dengan perilaku setiap masyarakat karena hukum itu juga dari suatu kebiasaan masyarakat.

Permasalahan kejahatan menjadi sangat penting untuk dibahas lebih lanjut dikarenakan menjadi perhatian terhadap nilai keamanan bagi masyarakat Indonesia. Terdapat banyak fenomena kejahatan yang muncul dimana saja yang menjadi polemik bagi semua kalangan masyarakat.

Kejahatan yang dilakukan oleh pelaku kejahatan merupakan fenomena sosial yang terjadi di dalam masyarakat. Meskipun segala tingkah laku dan perbuatan telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, kejahatan masih saja sering terjadi di negara ini, salah satunya adalah tindak pidana narkoba

Narkoba merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu. Namun, jika disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat khususnya generasi muda. Hal ini akan lebih merugikan jika disertai dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba yang dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional.<sup>1</sup> Tindak pidana narkoba tidak lagi dilakukan secara perseorangan, melainkan melibatkan banyak orang yang secara bersama-sama, bahkan merupakan satu sindikat yang terorganisasi dengan jaringan yang luas yang berkerja secara rapi dan

---

<sup>1</sup> Penjelasan Undang-undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba

sangat rahasia baik di tingkat nasional maupun internasional. Berdasarkan hal tersebut guna peningkatan upaya Narkotika perlu dilakukan pembaruan terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. Hal ini juga untuk mencegah adanya kecenderungan yang semakin meningkat baik secara kuantitatif maupun kualitatif dengan korban yang meluas, terutama di kalangan anak-anak, remaja, dan generasi muda pada umumnya.

Istilah narkoba tersebut bukan lagi merupakan hal yang tabu atau baru di masyarakat mengingat begitu banyaknya berita yang tersiar melalui media televisi, surat kabar bahkan internet bahwa penyebaran narkoba terus mengalami peningkatan yang signifikan dari tahun ke tahun meskipun telah dibentuk regulasi terkait penyalahgunaan narkoba tersebut, namun hal tersebut tidak dapat mengurangi tingkat pengedaran dan penggunaan terhadap narkoba tersebut<sup>2</sup>.

Adiksi atau ketagihan obat-obatan narkotika menimbulkan malapetaka bagi orang yang menggunakan atau penyalahguna dan merupakan ancaman bagi kehidupan penyalahguna sendiri, keluarga, ketahanan nasional, bangsa, dan negara. Tiap tiap negara berkewajiban mencegah dan merehabilitasi penyalahgunaan dan memberantas pengedaranya dengan hukuman yang setimpal.

Dari waktu ke waktu narkotika ditanah air terus-menerus meningkat pesat dalam skala yang semakin mengerikan. Kepesatan dan kesuburan

---

<sup>2</sup> Nyoman Setiawan Adiwijaya, *Implementasi Perizinan Peredaran Narkotika di Kota Denpasar*, Kertha Wicara, Vol. 01, No. 01, Desember 2012, Hlm.4

narkotika juga ditunjang dengan struktur tanah Indonesia yang subur dan mudah ditanami berbagai jenis narkotika. Sudah menjadi pengetahuan umum bahwa yang mengedarkan dan mengkonsumsi di tanah air bukan hanya masyarakat luas khususnya generasi muda melainkan juga para elit politik, anggota legislatif, pejabat pemerintah, aparat pemerintah, serta aparat keamanan dan penegak hukum itu sendiri<sup>3</sup>.

UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur dan memberi jalan keluar, “jalan tengah”, terhadap pendekatan hukum dan pendekatan kesehatan dengan memberikan pengganti hukuman penjara dengan hukuman rehabilitasi kepada penyalahgunaan narkotika. Dalam hal pribadi penyalahguna itu sendiri narkotika dan obat terlarang serta zat adiktif atau psikotropika dapat menyebabkan efek dan dampak negatif bagi pemakainya. Dampak yang negatif itu sudah pasti merugikan dan sangat buruk efeknya bagi kesehatan mental dan fisik.

Penyalahgunaan narkotika dan akibatnya<sup>4</sup>, baik terhadap penyalahgunaan atau pemakai yang dikategorikan (pecandu) maupun akibat-akibat sosialnya, telah lama menjadi problema serius diberbagai negara yang akhir- akhir ini cenderung kearah yang sangat membahayakan dimana pemakai akan mengalami dampak dari akibat pemakaiannya yaitu kecanduaan dan hidupnya akan ketergantungan terhadap zat-zat narkotika, yang bila tidak dicegah atau diobati, Pengaruh narkotika semakin kuat dan

---

<sup>3</sup> M. Arief Hakim, *Bahaya Narkotika Alkohol*, Bandung: Nuansa, 2004, Hlm. 314

<sup>4</sup> Darwin Butar Butar, *Kondisi Narkotika di Indonesia Pada Akhir Tahun 2011*, Jakarta: puslitdatin BNN, 2011

semakin besar. Dalam hal ini penulis lebih menitik beratkan kepada pembahasan mengenai peranan forensik dalam pembuktian tindak pidana penyalahgunaan narkoba golongan 1. Bila hal ini terjadi maka penyalahgunaan dapat dibuktikan melalui peranan forensik dalam hal pembuktian tindak pidana pelaku penyalahgunaan narkoba golongan 1.

Dari fakta yang dapat disaksikan hampir setiap hari baik melalui media cetak maupun elektronik, ternyata barang-barang terlarang tersebut telah merebak kemana-mana tanpa pandang bulu, terutama di kalangan remaja yang sangat diharapkan menjadi generasi penerus bangsa dalam membangun negara di masa yang akan datang. Peredaran Narkoba dewasa ini sangat mengancam seluruh elemen bangsa Indonesia, sehingga pemerintah melakukan tindakan-tindakan dalam mencegah peredaran Narkoba ini karena diidentifikasi oleh jumlah tangkapan barang bukti mencapai lebih dari dua ton jumlah tangkapan barang bukti Narkoba dan Psikotropika.

Oleh karena itu dalam melakukan pemberantasan penyalahgunaan Narkoba memerlukan pembuktian sesuai dengan Undang-undang yang berlaku. Adapun definisi dari hukum pembuktian adalah merupakan sebagian dari Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP) yang mengatur macam-macam alat bukti yang sah menurut hukum, sistem yang dianut dalam pembuktian, syarat-syarat dan tata cara mengajukan bukti tersebut serta kewenangan hakim untuk menerima, menolak dan menilai suatu pembuktian.

Ilmu Forensik merupakan penerapan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan penegakan hukum dan keadilan.

Laboratorium forensik mempunyai tugas mendukung suatu komponen penyelidikan perkara, mengidentifikasi komponen penyelidikan perkara, diketahui namanya atau benda, sebab-sebab kematian, diketahui sifat dan tanda-tanda untuk kepentingan pembuktian.<sup>5</sup>

Alat bukti sah untuk membuktikan kebenaran materiil tersangka atau terdakwa bersalah atau tidak bersalah. Bagi aparat penegak hukum baik polisi jaksa maupun hakim akan mudah membuktikan kebenaran materiil bila saksi dapat menunjukkan bukti kesalahan tersangka atau terdakwa mengakui bukti tersebut yang digunakan atau bukti tersebut sebagai hasil tindak pidana psikotropika dalam melakukan tindak pidana tersebut.<sup>6</sup>

Hal ini akan sulit untuk membuktikan kebenaran materiil, apabila saksi tidak dapat menunjukkan bukti perbuatan tindak pidana yang dilakukan tersangka atau terdakwa. Bukti-bukti yang ditemukan di tempat kejadian, saksi tidak dapat menunjukkan bahwa bukti tersebutlah yang digunakan atau milik korban atau saksi yang diambil oleh tersangka atau terdakwa. Sedangkan sebagai warga mencurigai seseorang yang melakukan tindak pidana tersebut tanpa adanya bukti yang menunjukkan bahwa tersangka atau terdakwa tersebutlah sebagai pelaku tindak pidana psikotropika.

Dalam menghadapi kasus tindak pidana Psikotropika yang tidak didukung dengan alat bukti sah minimal dua alat bukti sah minimal dua alat

---

<sup>5</sup> Wendy Efradot, *Peranan Laboratorium Forensik Dalam Pembuktian Alat Bukti Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Riau* vol II. No 2 oktober 2015

<sup>6</sup> Vera Anna Yunita, tentang *Peranan laboratorium forensik polri dalam pemeriksaan barang bukti guna kepentingan penyidikan tindak pidana penyalahgunaan psikotropika*, Hlm 17

bukti sah untuk membuktikan bersalah atau tidak bersalah tersangka atau terdakwa, maka aparat penegak hukum sulit membuktikan bersalah atau tidak bersalah terdakwa.<sup>7</sup>

Penyalahgunaan Psikotropika dapat dikategorikan sebagai kejahatan tanpa korban (*crime without victim*). Pengertian kejahatan tanpa korban berarti kejahatan ini tidak menimbulkan korban sama sekali, akan tetapi pelaku sebagai korban kejahatan yang secara kriminologi diartikan sebagai *crime without victim* ini sangat sulit diketahui keberadaannya.<sup>8</sup> Karena mereka dapat melakukan aksinya dengan sangat tertutup dan hanya diketahui orang-orang tertentu, oleh karena itu sangat sulit memberantas kejahatan itu.

Untuk menjamin obyektivitas, maupun untuk melindungi hak-hak asasi dari tersangka diperlukan barang bukti secara ilmiah. Barang bukti yang ditemukan karena adanya suatu kasus penyalahgunaan psikotropika harus diteliti dan diperiksa dengan cermat, karena dapat mempengaruhi putusan seorang hakim yang menyangkut kebebasan hidup seseorang dengan hukuman yang dijatuhkan. Untuk memeriksa dan meneliti barang bukti penyalahgunaan psikotropika yang ditemukan, maka barang bukti tersebut akan dikirimkan kembali untuk dijadikan barang bukti di Pengadilan, yang mana barang bukti tersebut dapat menentukan nasib selanjutnya dari tersangka, apakah terbukti bersalah atau tidak.

---

<sup>7</sup> R. Abdussalam. *Forensik*. Jakarta: Restu Agung, 2007, Hlm 12

<sup>8</sup> Vera Anna Yunita, *tentang Peranan laboratorium forensik polri dalam pemeriksaan barang bukti guna kepentingan penyidikan tindak pidana penyalahgunaan psikotropika*, Hlm17

Adanya suatu laboratorium forensik untuk keperluan pengusutan kejahatan sangatlah diperlukan. Laboratorium forensik sebagai alat Kepolisian, khusus membantu Kepolisian Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas-tugas penegakan hukum. Laboratorium forensik mempunyai tanggung jawab dan tugas yang sangat penting dalam membantu pembuktian untuk mengungkap segala sesuatu yang berhubungan dan macam psikotropika siapa pemakainya maupun pengedarnya. Pengusutan kejahatan tidaklah semata-mata didasarkan pada saksi mata (*eye witness*), akan tetapi juga pada bukti bukti fisik (*physical evidence*) yang diketemukan di tempat kejadian.

Untuk memperoleh kebenaran materiil yang tinggi diperlukan alat-alat canggih dan maju serta tentu saja membutuhkan biaya yang tidak sedikit jumlahnya. Oleh karena itu, apabila ada barang bukti psikotropika yang dikirim ke Laboratorium Forensik cabang untuk diperiksa tetapi peralatan yang dibutuhkan tidak memadai atau tidak tersedia, maka barang bukti tersebut akan dikirimkan ke Laboratorium Forensik pusat untuk diperiksa lebih lanjut. Usaha-usaha untuk lebih meratakan pemeriksaan ilmiah barang bukti, yaitu dengan adanya cabang-cabang laboratorium forensik di Surabaya, Medan, Palembang, Semarang, Denpasar dan Ujung Pandang.

Laboratorium Forensik Polisi Republik Indonesia (Selanjutnya disingkat POLRI) merupakan salah satu sarana untuk membantu penyelidikan dan penyidikan yang kewenangannya diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara

Perdata, kemudian hasil laboratorium dapat dijadikan alat bukti guna mendukung dan melancarkan jalannya persidangan.

Laboratorium Forensik sebagai alat Kepolisian khusus membantu Kepolisian Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas mempunyai tanggung jawab yang sangat penting untuk mengungkap segala sesuatu yang berhubungan dengan segala jenis dan macam narkoba siapa pemakainya maupun siapa pengedarnya. Namun untuk memperoleh kebenaran yang tinggi diperlukan alat-alat yang canggih dan maju, dan tentu semua itu membutuhkan biaya yang tidak sedikit jumlahnya.

Dalam Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Tata Cara dan Persyaratan Permintaan Pemeriksaan Teknis Kriminalistik Tempat Kejadian Perkara dan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Kepada Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia, pemeriksaan laboratoris kriminalistik barang bukti adalah pemeriksaan terhadap barang bukti yang diperoleh dari pencarian, pengambilan, penyitaan, pengamanan dan pengiriman petugas Polri atau instansi penegak hukum lainnya, yang dilakukan dengan menggunakan metode ilmiah di Laboratorium Forensik Polri, agar barang bukti yang telah diperiksa dapat dijadikan sebagai salah satu alat bukti yang sah. Salah satu instrumen kepolisian yang melakukan pemeriksaan Laboratorium Forensik ialah penyidik Kepolisian, sedangkan di dalam Pasal 184 ayat 1 KuHP disebutkan bahwa alat bukti yang sah adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa, yang

dapat disimpulkan di dalam pasal tersebut adalah sebagai alat bukti dalam persidangan,

Sebagai sarana pembantu dalam pengusutan kejahatan, laboratorium forensik merupakan dapur pemeriksaan bukti-bukti fisik. Oleh sebab itu, bagian-bagian serta peralatan dalam laboratorium tersebut semuanya diarahkan untuk pemecahan masalah-masalah atau misteri-misteri yang terkandung dalam bukti fisik tersebut.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis melakukan kajian dan penelitian dalam skripsi ini dengan judul **“Peranan Forensik Untuk Pembuktian Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I”** (Studi pada Bidlabfor Polda Jateng)

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah peranan forensik untuk pembuktian tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I?.
2. Bagaimanakah pelaksanaan pemeriksaan forensik untuk pembuktian tindak pidana pemnyalahgunaan narkotika golongan I?..
3. Bagaimanakah hambatan dalam pemeriksaan forensik untuk pembuktian tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I?.

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui peranan forensik dalam pembuktian tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I.
2. Untuk mengetahui pelaksanaan pemeriksaan dalam pembuktian tindak pidana pemnyalahgunaan narkotika golongan I.
3. Untuk mengetahui hambatan dalam pemeriksaan forensik dalam pembuktian tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian ditinjau secara teoritis dan praktis adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan pemikiran dibidang ilmu hukum khususnya hukum acara pidana yakni tentang Peranan Forensik dalam Pembuktian Penyalahgunaan Narkotika Golongan I dan hambatan Laboratorium Forensik dalam pemeriksaan barang bukti guna kepentingan penyidikan tindak pidana penyalahgunaan psikotropika.

2. Secara Praktis

- a. Hasil penelitian dapat memberikan jawaban atas permasalahan yang menjadi pokok pembahasan dalam penelitian ini.
- b. Dapat memberikan sumbangan pemikiran dan bahan masukan bagi pihak pihak yang terkait dengan masalah peranan forensik dalam penyalahgunaan narkotika golongan I.

- c. Dapat mengembangkan penalaran dan membentuk pola pikir kritis, sekaligus untuk mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang diperoleh

#### **E. Terminologi**

1. Peranan Adalah perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat.
2. Forensik bidang ilmu pengetahuan yang digunakan untuk membantu proses penegakan keadilan melalui proses penerapan ilmu atau sains.
3. Pembuktian Adalah serangkaian kaidah aturan dan tata cara pelaksanaan pembuktian pada persidangan pidana, perdata, maupun tata usaha negara pada pengadilan-pengadilan yang berwenang di Indonesia.
4. Tindak Pidana Suatu tindakan pada tempat, waktu dan keadaan tertentu, yang dilarang (atau melanggar keharusan) dan diancam dengan pidana oleh undang-undang serta ersiat melawan hukum dan mengandung unsur kesalahan yang dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab.
5. Penyalahgunaan Adalah proses, cara, perbuatan menyalahgunakan
6. Narkotika golongan I Narkotika golongan I adalah narkotika yang paling berbahaya. Daya adiktinya sangat tinggi. Golongan ini digunakan untuk penelitian dan ilmu pengetahuan. Contoh : ganja, heroin, kokain, morfin, dan opium.

## F. Metode Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya, serta dilakukan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan<sup>9</sup>.

Untuk memperoleh kebenaran yang dapat dipercaya keabsahannya, suatu penelitian harus menggunakan suatu metode yang tepat dengan tujuan yang hendak dicapai sebelumnya. Metodologi pada hakekatnya memberikan pedoman, tentang cara-cara seorang mempelajari, menganalisa dan memahami lingkungan-lingkungan yang dihadapinya<sup>10</sup>.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka penulis dalam penelitian ini menggunakan metode penulisan antara lain sebagai berikut :

### 1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian hukum kualitatif dengan memakai sumber data primer dan sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan-bahan hukum tersebut disusun secara sistematis, dikaji kemudian ditarik suatu kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yang diteliti<sup>11</sup>.

---

<sup>9</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2008, Hlm 43.

<sup>10</sup> *Ibid*, Hlm 6.

<sup>11</sup> *Ibid*, Hal 52

## 2. Sifat Penelitian

Menurut bidangnya, penelitian ini termasuk penelitian yang bersifat deskriptif, maksudnya penelitian ini bertujuan untuk menjabarkan suatu permasalahan peranan forensik dalam pembuktian tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan 1.

## 3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris, yaitu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan data penelitian yang dibutuhkan.

## 4. Jenis Data dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

### a. Data Primer

Yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya melalui wawancara guna menjawab riset atau penelitian. Data primer dapat berupa pendapat subyek riset/penelitian (orang) baik individu maupun kelompok atau bisa juga dari hasil observasi dari suatu obyek, kejadian atau hasil pengujian terhadap suatu benda (fisik), kejadian atau kegiatan dan hasil pengujian.

### b. Data sekunder(*secondary data*)

Yaitu data yang tidak diperoleh secara langsung dari lapangan atau masyarakat, melainkan diperoleh dari studi kepustakaan yang

mencakup berbagai buku, dokumen resmi, peraturan perundang-undangan, hasil penelitian ilmiah yang berupa laporan serta bahan-bahan kepustakaan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti<sup>12</sup>.

Dalam penelitian ini, sumber data yang digunakan adalah:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat *autoritatis*<sup>13</sup> Jadi bahan hukum primer yaitu mempunyai kekuatan yang mengikat bagi para pihak yang berkepentingan misal, bahan-bahan hukum primer terdiri dari Perundang-Undangan dan putusan-putusan hakim. Bahan hukum primer antara lain :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan buku yang memberikan arahan atau petunjuk bagi penulis dalam memahami dari bahan hukum tersier. Bahan hukum sekunder yang terutama adalah buku ters karena buku ters berisi mengenai dasar-dasar prinsip ilmu hukum dan pandangan-pandangan klasik para sarjana mempunyai

---

<sup>12</sup> *Ibid*, Hlm 12.

<sup>13</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2010, Hlm 181

kualifikasi tinggi<sup>14</sup>. Pada intinya bahan hukum primer yaitu terdiri dari buku-buku, artikel, jurnal dan lain-lain.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk, penjabar, bahkan pendukung dari bahan-bahan hukum primer dan sekunder, yang terdiri dari kamus, KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), ensiklopedia, kamus hukum.

5. Lokasi Dan Subyek Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah di Polda Jawa Tengah subyek dalam penelitian ini adalah peranan forensik dalam pembuktian tindak pidana penyalahgunaan narkoba golongan 1. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah mengambil sampel, dengan melakukan wawancara langsung sesuai pokok permasalahan yang sedang diteliti.

6. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah tahap yang sangat penting dan menentukan dalam setiap penelitian. Dalam tahap ini penulis harus melakukan pemilahan data-data yang telah diperoleh. Penganalisisan data pada hakekatnya merupakan kegiatan untuk mengadakan sistematisasi bahan-bahan hukum tertulis untuk memudahkan pekerjaan analisis dan konstruksi<sup>15</sup>. Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini

---

<sup>14</sup> *Ibid.*, Hlm, 182

<sup>15</sup> *Ibid.*, Hlm 252.

adalah teknik deskriptif kualitatif, yaitu teknik analisa data yang bertujuan untuk mengungkap dan mengabil kebenaran dari studi pustaka yaitu mengenai hukum kepailitan di dalam putusan hakim dalam hal perlindungan upah buruh kemudian dipadukan dengan pendapat narasumber di lapangan agar dapat menjawab permasalahan yang ada.

#### **G. Sistematika Penulisan**

Dalam penelitian ini, untuk memberikan gambaran yang menyeluruh mengenai bahasan dalam penulisan hukum ini, penulis membagi penulisan hukum ini menjadi empat bab dan tiap-tiap bab dibagi dalam sub-sub bab yang disesuaikan dengan luas pembahasannya. Sistematika penulisan itu sendiri sebagai berikut :

##### **BAB I : PENDAHULUAN**

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Terminologi, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan.

##### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Terdiri Dari : Tinjauan Umum Tentang Forensik, Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana, Tinjauan Umum Tentang Narkotika, Tinjauan Umum Tentang Narkotika Dalam Perfektif Islam.

##### **BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini menjawab peranan forensik dalam pembuktian tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I, pelaksanaan

pemeriksaan dalam pembuktian tindak pidana pemnyalahgunaan narkotika golongan I, hambatan dalam pemeriksaan forensik dalam pembuktian tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I.

#### BAB IV : PENUTUP

Bab ini berisikan Kesimpulan dan Saran.

#### DAFTAR PUSTAKA

#### LAMPIRAN-LAMPIRAN



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Tentang Ilmu Kedokteran Forensik

##### a. Pengertian Ilmu Kedokteran Forensik

Untuk dapat mengetahui dan dapat membantu dalam penyidikan, penuntutan dan proses pemeriksaan di pengadilan oleh aparat penegak hukum baik kepolisian, kejaksaan dan kehakiman dalam perkara pidana yang menyangkut tubuh, kesehatan dan nyawa manusia diperlukan pengetahuan khusus, yaitu ilmu Kedokteran Kehakiman istilah lain yang sering dipakai adalah Ilmu Kedokteran Forensik.

Ilmu kedokteran forensik didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari penerapan ilmu kedokteran untuk kepentingan peradilan. menurut prof. sutomo tjokronegoro mendefinisikan, bahwa yang dimaksud dengan ilmu kedokteran kehakiman adalah penggunaan ilmu kedokteran untuk kepentingan pengadilan. Artinya, bahwa ilmu pengetahuan kedokteran kehakiman sangat berperan dalam membantu kepolisian, kejaksaan, dan kehakiman, dalam segala soal yang hanyalah dapat dipecahkan dengan ilmu kedokteran kehakiman<sup>16</sup>.

Menurut Prof. Sutomo Tjokronegoro Ilmu Kedokteran Kehakiman adalah penggunaan ilmu kedokteran untuk kepentingan pengadilan<sup>17</sup>.

---

<sup>16</sup> Abdul Mun 'im Idries dan dr. Agung Legowo Tjiptomartono. *Penerapan Ilmu Kedokteran Forensik Dalam Proses Penyidikan*. Jakarta, 2008, Hlm 5.

<sup>17</sup>Waluyadi, *Ilmu Kedokteran Kehakiman Dalam Perspektip Peradilan dan Aspek Hukum Praktik Kedokteran*. Jakarta, 2007, Hlm. 1.

Artinya, bahwa ilmu pengetahuan kedokteran kehakiman sangat berperan dalam membantu kepolisian, kejaksaan, dan kehakiman, dalam segala soal yang hanyalah dapat dipecahkan dengan ilmu kedokteran kehakiman.

Istilah lain dari ilmu pengetahuan kedokteran kehakiman adalah Kedokteran Forensik, yang merupakan terjemahan dari *Gerechtelick geneeskunde* atau *forensic medicine (legal medicine, or medical jurisprudence)* yang merupakan cabang kedokteran khusus yang berkaitan dengan interaksi antara medis dan hukum. Terdapat 2 cabang ; *clinic forensic medicine* yang berhubungan dengan manusia hidup dan dari *clinical pathology* yang berhubungan dengan mayat<sup>18</sup>.

Prof. dr. Budi Sampurna, DFM., S.H., Sp.F(K), SpKP dari Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal Universitas Indonesia menyebutkan, ilmu kedokteran forensik adalah salah satu cabang spesialisik ilmu kedokteran yang memanfaatkan ilmu kedokteran untuk membantu penegakan hukum, keadilan dan memecahkan masalah-masalah di bidang hukum.

Menurut Budi, ilmu yang menunjang ilmu forensik adalah ilmu kedokteran, farmasi, kimia, biologi, fisika, dan psikologi. Sementara kriminalistik adalah cabang dari ilmu forensik. Cabang ilmu forensik sendiri antara lain kedokteran forensik, toksikologi forensik, odontologi forensik, psikiatri forensik, entomologi forensik, antropologi forensik, balistik forensik, fotografi forensik, dan serologi/biologi molekuler forensik. Biologi

---

<sup>18</sup> *Ibid*, Hlm 6.

molekuler forensik lebih dikenal dengan DNA forensik. Dalam perkembangannya, bidang kedokteran forensik tidak hanya berhadapan dengan mayat atau bedah mayat, tetapi juga berhubungan dengan orang hidup.

Dalam hal ini peran kedokteran forensik meliputi:

1. Otopsi medikolegal dalam pemeriksaan mengenai sebab-sebab kematian, apakah mati wajar atau tidak wajar. Penyidikan ini juga bertujuan mencari apa yang sebenarnya terjadi dari satu kasus.
2. Identifikasi mayat
3. Meneliti kapan kematian itu berlangsung "time of death"
4. Penyidikan pada tindak kekerasan seperti kekerasan seksual, kekerasan terhadap anak di bawah umur, kekerasan dalam rumah tangga,
5. Pelayanan penelusuran keturunan
6. Dan di negara maju kedokteran forensik juga mengkhususkan dirinya pada bidang kecelakaan lalu lintas akibat pengaruh obat-obatan "driving under drugs influence". Bidang ini di Jerman dikenal dengan "Verkehrsmedizin". Dalam praktiknya, kedokteran forensik tidak dapat diisahkan dengan bidang ilmu lainnya seperti toksikologi forensik, serologi/biologi molekuler forensik, odontologi forensik dan juga bidang ilmu lain.<sup>19</sup>

---

<sup>19</sup> <https://www.liputan6.com/health/read/704844/kedokteran-forensik-apa-sih-itu>

Yang berwenang meminta keterangan atau pembuktian kepada dokter ahli forensik guna proses pemeriksaan di persidangan adalah :

- 1). Hakim pidana melalui jaksa dan dilaksanakan oleh penyidik<sup>20</sup> ;
- 2). Hakim perdata, meminta langsung kepada ahli kedokteran forensik
- 3). Hakim pada Pengadilan Agama
- 4). Penyidik.

#### **b. Fungsi Ilmu Kedokteran Forensik**

Menurut fungsinya, Ilmu kedokteran forensik dikelompokkan kedalam ilmu-ilmu forensik (*forensik sciences*), misalnya : Ilmu Kimia Forensik, Ilmu Fisika Forensik, Ilmu Kedokteran Gigi Forensik, Ilmu Psikiatri Forensik, Balistik, Daktiloskopi dan sebagainya.

Fungsi utama ilmu-ilmu forensik dan Ilmu Kedokteran Forensik antara lain :

- 1) Membantu penegak hukum menentukan apakah suatu peristiwa yang sedang diselidiki, merupakan peristiwa pidana atau bukan.
- 2) Membantu penegak hukum mengetahui bagaimana proses tindak pidana tersebut, meliputi :
  - a) Kapan dilakukan ;
  - b) Dimana dilakukan ;
  - c) Bagaimana cara melakukannya ;

---

<sup>20</sup> Sofyan Dahlan, *Ilmu Kedokteran Forensik, Pedoman Bagi Dokter dan Penegak Hukum*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2000, Hlm 34.

- d) Apa akibatnya.
- 3) Membantu penegak hukum mengetahui identitas korban.
- 4) Membantu penegak hukum mengetahui identitas pelaku tindak pidana.

Untuk memastikan keadaan sebenarnya dari tubuh manusia yang berakibat pada terjadinya suatu peristiwa itulah yang memerlukan bantuan pemeriksaan kedokteran forensik. Oleh karena itu, fungsi bantuan dokter dalam pemeriksaan kedokteran forensik adalah sebagai berikut:

- a. Pada tingkat penyelidikan perkara

Pada tahap penyelidikan perkara bermanfaat untuk menentukan tentang ada atau tidaknya peristiwa pidana pada saat diketemukannya tubuh manusia, misalnya seseorang dalam keadaan mati tergantung di atas pohon. Apakah kematian disebabkan karena gantung diri ataukah dibunuh kemudian digantung? Untuk itu, pemeriksaan mayat diarahkan pada tanda-tanda kematian karena gantung diri, antara lain pada pemeriksaan luar mayat ditemukan ada atau tidaknya tanda-tanda asfiksia, mata menonjol, lidah menjulur karena adanya penekanan pada leher, keluarnya urine dan feses, dan sebagainya. Apabila dari hasil pemeriksaan tidak terbukti adanya tanda-tanda mati gantung diri, kemungkinan yang terjadi korban dibunuh terlebih dahulu dan kemudian mayatnya digantung untuk menghilangkan jejak kejahatan pelaku. Dari contoh kasus diketemukannya orang mati

tergantung, hasil pemeriksaan kedokteran melalui otopsi forensik, akan menyimpulkan tentang ada atau tidaknya tanda-tanda mati gantung diri. Kesimpulan pemeriksaan kedokteran forensik dapat dijadikan landasan bagi kepolisian untuk melanjutkan atau menghentikan penyelidikan, apabila kematian korban dikarenakan mati gantung diri, maka penyelidikan akan dihentikan, namun demikian apabila kematian korban dikarenakan pembunuhan maka penyelidikan polisi akan dilanjutkan guna menemukan pelakunya.

b. Mengungkap proses tindak pidana dan akibatnya

Untuk mengungkap proses tindak pidana dan akibatnya, kebenaran cara-cara dan tanda-tanda yang terjadi dalam suatu peristiwa pidana, misalnya dalam contoh kasus diketemukannya mayat mati tergantung sebagaimana disebutkan pada huruf a di atas, dalam rangka menemukan kebenaran materiil, tidaklah cukup pemeriksaan hanya dilakukan dari luar mayat, tetapi diperlukan pemeriksaan dalam mayat (bedah mayat/otopsi forensik). Apabila dari pemeriksaan bedah mayat forensic ternyata ditemukan tulang leher korban patah, sedangkan patahnya tulang leher dalam kasus kematian dikarenakan gantung diri tidak lazim terjadi. Pada kasus gantung diri kemungkinan dapat terjadi tulang leher patah, apabila korban mengikat leher dan kemudian meloncat dari ketinggian. Oleh karena itu, dalam kasus tertentu pemeriksaan tempat kejadian perkara menjadi penting sebagai pemeriksaan penunjang. Apabila kematian

korban dari hasil pemeriksaan bedah mayat forensik tidak diketemukan tanda-tanda mati gantung diri tetapi korban dibunuh dan kemudian mayatnya digantung untuk 15 Ilmu Kedokteran Forensik (Interaksi dan Dependensi Hukum pada Ilmu Kedokteran) Ilmu Kedokteran Forensik (Interaksi dan Dependensi Hukum pada Ilmu Kedokteran) menyamakan terjadinya pembunuhan, maka merupakan tugas penyelidik untuk melakukan tindakan penyelidikan. Penyelidik menurut Pasal 1 angka 4 KUHAP adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyelidikan; sedangkan penyelidikan menurut Pasal 1 angka 5 KUHAP adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan;

c. Menemukan identitas korban dan pelaku

Apabila dari pemeriksaan bedah mayat forensik sebagaimana dikemukakan pada huruf b, ternyata diketemukan tulang leher korban patah, dan patahnya tulang leher diduga karena trauma benda tumpul yang menyerupai kunci pas, maka penyelidikan untuk menemukan pelakunya akan diarahkan atau difokuskan pada orang yang pekerjaannya atau aktivitasnya menggunakan kunci pas. Dalam kasus pemeriksaan mayat misterius, upaya menemukan identitas korban berperan penting untuk mengungkapkan identitas pelaku tindak pidana. Dalam prakteknya, korban tindak pidana yang

identitasnya misterius atau tidak diketahui, akan berkorelasi dengan kesulitan dalam upaya menemukan pelakunya. Oleh karena itu, penemuan identitas korban berperan penting untuk pengungkapan peristiwa pidana yang terjadi. Misalnya diketemukan mayat korban pembunuhan yang dipotong-potong menjadi beberapa bagian (mutilasi), jika potongan potongan tubuh korban tampak rapi, maka penyelidikan akan diarahkan pada pelaku yang diduga berhubungan/pernah berhubungan dengan bedah mayat manusia atau jagal binatang<sup>21</sup>. Dalam menggunakan fungsi ilmu kedokteran forensik dalam hal narkotika inti dari kegunaannya adalah untuk menemukan sebuah bukti.

### **c. Peranan Ilmu Kedokteran Forensik**

Ilmu Kedokteran Forensik berperan dalam hal menentukan hubungan kausalitas antara sesuatu perbuatan dengan akibat yang akan ditimbulkannya dari perbuatan tersebut, baik yang menimbulkan akibat luka pada tubuh, atau yang menimbulkan gangguan kesehatan, atau yang menimbulkan matinya seseorang, dimana akibat-akibat tersebut, patut diduga telah terjadi tindak pidana. Mengingat peranannya yang sangat menonjol diantara ilmu-ilmu forensik yang ada dalam hal membantu proses peradilan, maka Ilmu kedokteran Forensik sering disebut "*the mother of forensic science*".

---

<sup>21</sup> Triana Obowiuta, *Ilmu Kedokteran Forensik*, Jakarta, 2015, Hlm 12.

Dokter forensik atau yang disebut dengan ahli forensik memberikan hasil pemeriksaan, yang kemudian dari hasil pemeriksaan tersebut dapat diketahui mengenai, tidak sehatnya seseorang, atau matinya seseorang tersebut diakibatkan oleh akibat tindak pidana atau tidak.

Dokter ahli forensik dapat memberikan bantuannya dalam hubungannya dengan proses peradilan dalam hal<sup>22</sup> :

- a) Pemeriksaan terhadap korban yang luka oleh ahli forensik dimaksudkan untuk mengetahui :
  - 1) Ada atau tidaknya penganiayaan ;
  - 2) Menentukan ada atau tidaknya kejahatan atau pelanggaran kesusilaan ;
  - 3) Untuk mengetahui umur seseorang ;
  - 4) Untuk menentukan kepastian seseorang bayi yang meninggal dalam kandungan seorang ibu. Kesemuanya itu akan dijadikan landasan untuk menentukan ada atau tidaknya pelanggaran terhadap Pasal 352, 351, 285, 292, 341, 342, 288, dan 44 KUHP.
- b) Pemeriksaan di tempat kejadian perkara (TKP). Biasanya dimintakan oleh pihak yang berwajib, dalam hal dijumpai seseorang yang dalam keadaan meninggal.
- c) Pemeriksaan mayat, dalam hal ini pemeriksaan oleh ahli forensik dimaksudkan apakah seseorang yang telah menjadi

---

<sup>22</sup> Abdul Mun'im Idries. *Pedoman Praktis Ilmu Kedokteran Forensik Bagi Praktisi Hukum*. Jakarta, 2009, Hlm 54.

mayat tersebut mati secara wajar atau sebaliknya, atau juga terdapat kemungkinan sebelumnya telah terjadinya penganiayaan yang menyebabkan matinya seseorang tersebut. Untuk menentukan sebab-sebab kematian, maka dokter ahli forensik harus mengotopsi (membedah) mayat tersebut.

- d) Pemeriksaan korban yang telah dikubur, bukan hanya dimungkinkan terhadap korban kejahatan, yang untuk menghilangkan jejaknya, pelaku menguburnya secara diam-diam. Hakim bisa meminta *Visum et repertum* mayat yang telah dikubur tersebut, untuk kepentingan pemeriksaan pada sidang pengadilan.
- e) Pemeriksaan barang bukti, dalam hal ini barang bukti yang dimaksud adalah barang bukti yang apabila dilihat dengan mata telanjang sulit untuk membuktikan siapakah sesungguhnya yang mempunyai barang tersebut. Contoh : Darah, sperma, sidik jari.
- f) Memberikan kesaksian dalam sidang pengadilan dalam kaitan ini apa yang diucapkan oleh ahli forensik akan dikategorikan sebagai keterangan ahli.

Peranan Ilmu Kedokteran Forensik dalam proses pembuktian perkara pidana itu dikuatkan dengan bunyi Pasal 133 ayat (1) KUHP yang isinya sebagai berikut : “Dalam hal penyidik

untuk kepentingan peradilan mengenai seorang korban baik luka, keracunan ataupun mati yang diduga karena peristiwa yang merupakan tindak pidana, ia berwenang mengajukan permintaan keterangan ahli kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter dan atau ahli lainnya”.

## **B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana**

### **a. Pengertian Tindak Pidana**

Tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang selanjutnya disebut KUHP, dikenal dengan istilah “*Stratbaar Feit*”. Istilah *stratbaar feit* dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dalam berbagai istilah yaitu tindak pidana, peristiwa pidana, delik, pelanggaran pidana, perbuatan yang boleh dihukum, dan perbuatan pidana. Dalam kepustakaan hukum pidana sering menggunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan undang-undang dengan menggunakan istilah peristiwa pidana, perbuatan pidana atau tindak pidana.

Menurut J.E Jonkers<sup>23</sup> yang merumuskan peristiwa pidana sebagai berikut :“Perbuatan yang melawan hukum (*wederrechtelijk*) yang berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan”.

Kemudian menurut Simons<sup>24</sup> yang merumuskan pengertian tindak

---

<sup>23</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2012, Hlm.75.

<sup>24</sup> Tongat, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia - Dalam Perspektif Pembaharuan*, UMM Press, Malang, 2009, Hlm. 105

pidana adalah sebagai berikut : “Tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggung-jawabkan atas tindakannya, dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum”. Lebih lanjut menurut Kanter dan Sianturi<sup>25</sup> memberikan pengertian tindak pidana sebagai berikut :“Tindak pidana ialah suatu tindakan pada tempat, waktu dan keadaan tertentu, yang dilarang (atau diharuskan) dan diancam dengan pidana oleh Undang-undang bersifat melawan hukum, serta dengan kesalahan dilakukan oleh seseorang (yang mampu bertanggung jawab)”.

Begitu berpengaruhnya pandangan ahli-ahli hukum luar terkhusus belanda, sehingga umumnya diikuti oleh ahli-ahli hukum pidana Indonesia, termasuk generasi sekarang. Komariah E. Sapardjaja misalnya mengartikan tindak pidana sebagai : Suatu perbuatan manusia yang memenuhi perumusan delik, melawan hukum dan pembuat bersalah melakukan perbuatan itu.<sup>26</sup> “Perbuatan seseorang yang diancam pidana, perbuatannya bersifat melawan hukum, terdapat suatu kesalahan dan bagi pelakunya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya”<sup>27</sup>

Sementara menurut Moeljatno<sup>28</sup> dalam bukunya bahwa pengertian perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum

---

<sup>25</sup> Erdianto Effendi,, *Hukum Pidana Indonesia - Suatu Pengantar*, PT. Rafika Aditama, Bandung, 2011, Hlm. 98.

<sup>26</sup>Komariah E Sapartjaja, *Ajaran Melawan Hukum Materil Dalam Hukum Pidana Indonesia Studi Kasus Tentang Penerapan dan Perkembangannya Dalam Yurisprudensi*, Alumni, Bandung, 2002, Hlm 22

<sup>27</sup>Indriyanto Seno Adji, *Korupsi dan Hukum Pidana*, Kantor Pengacara Konsultan Hukum Prof Oemar Seno Adji dan Rekan, Jakarta 2002, Hlm 155

<sup>28</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2009, Hlm. 59

disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Berdasarkan pendapat-pendapat di atas, maka tindak pidana dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang mana perbuatan itu melanggar apa yang dilarang atau yang diperintahkan oleh undang-undang dan diberi sanksi berupa sanksi pidana.

Berkaitan dengan dilarang dan diancamnya suatu perbuatan pidana, ada dasar pokok yang mengaturnya yaitu "*Asas legalitas*" (*Principle of Legality*). Asas legalitas merupakan asas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam peraturan perundang-undangan. Asas ini dikenal dengan *Adagium* yaitu *Nullum Delictum Noella Poena Sine Praevia Lege Poenali* yang artinya tidak ada tindak pidana/delik, tidak ada hukuman tanpa peraturan yang mendahuluinya.

*Adagium Nullum Delictum Noella Poena Sine Praevia Lege Poenali*, berasal dari von Feurbach, seorang sarjana hukum pidana Jerman (1775 - 1833).

Menurut von Feurbach<sup>29</sup>, asas legalitas mengandung tiga unsur, yaitu :

- a. Tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika hal itu belum dinyatakan dalam suatu aturan undang-undang;
- b. Untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh digunakan analogi, dan
- c. Aturan-aturan hukum pidana tidak boleh berlaku surut.

---

<sup>29</sup> *Ibid*, Hlm 27

## b. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), setiap tindak pidana pada umumnya dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang terdiri dari unsur subjektif dan unsur objektif. Terhadap unsur-unsur tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut :

### a. Unsur Subjektif

Unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya<sup>30</sup>.

Unsur-unsur subjektif itu adalah sebagai berikut<sup>31</sup>

1. Kesengajaan atau kelalaian.
2. Maksud dari suatu percobaan atau *poging* seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP;
3. Berbagai maksud seperti yang terdapat dalam kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain lain;
4. Merencanakan terlebih dahulu, seperti yang terdapat dalam kejahatan menurut Pasal 340 KUHP.

### b. Unsur Objektif

Unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan- keadaan dimana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus di lakukan<sup>32</sup>. Unsur-unsur objektif dari

---

<sup>30</sup> *Ibid*, Hlm 27

<sup>31</sup> P.A.F Lamintang dan Franciscus Theojunior Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, Hlm, 192

<sup>32</sup> *Ibid*, Hlm 193

suatu tindak pidana adalah sebagai berikut<sup>33</sup> :

1. Sifat melawan hukum;
2. Kualitas dari pelaku, misalnya seorang pegawai negeri sipil melakukan kejahatan yang diatur dalam Pasal 415 KUHP;
3. Kausalitas, yaitu hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan kenyataan sebagai akibat.

Berikut unsur-unsur tindak pidana menurut para pakar :

Simons<sup>34</sup> secara sederhana menjabarkan unsur-unsur

tindak pidana, sebagai berikut :

- a. Perbuatan manusia (positif atau negatif, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan);
- b. Diancam dengan pidana
- c. Melawan hukum;
- d. Dilakukan dengan kesalahan;
- e. Oleh orang yang mampu bertanggungjawab;

Loebby loqman<sup>35</sup>, menyatakan bahwa unsur-unsur tindak pidana meliputi :

- a. Perbuatan manusia baik aktif atau pasif;
- b. Perbuatan itu dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang;
- c. Perbuatan itu dianggap melawan hukum;

---

<sup>33</sup> Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi: Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, Hlm. 5.

<sup>34</sup> Ismu Gunadi, Jonaidi Efendi, Dan Fifit Fitri Lutfianingsih, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Kencana PrenadaMedia Group, Jakarta, 2015, Hlm. 39.

<sup>35</sup> Erdianto Effendi, *Op.cit.*, Hlm. 99

- d. Perbuatan tersebut dapat dipersalahkan;
- e. Pelakunya dapat dipertanggungjawabkan.

R Tresna<sup>36</sup>, memberikan pandangannya mengenai unsur-unsur tindak pidana yaitu :

1. Perbuatan/rangkaian perbuatan manusia
2. Yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan
3. Diadakan tindakan penghukuman

Menurut Satochid Kartanegara<sup>37</sup> menjelaskan bahwa:

“Unsur delik terdiri dari atas unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur yang objektif adalah unsur yang terdapat diluar diri manusia yaitu, suatu tindakan, suatu akibat, dan keadaan (omstandigheid). Kesemuanya itu dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang. Sedangkan unsur subjektif adalah unsur-unsur dari perbuatan berupa kemampuan dapat dipertanggungjawabkan (toerekeningsvatbaarheid), dan kesalahan”.

Sedangkan menurut Moeljatno<sup>38</sup> untuk terjadinya perbuatan/tindak pidana harus dipenuhi unsur:

- a. Adanya perbuatan (manusia);
- b. Yang memenuhi rumusan dalam undang-undang (hal ini merupakan syarat formil, terkait dengan berlakunya Pasal 1 ayat (1) KUHP);

---

<sup>36</sup> Adami Chazawi, *Op.cit.*, Hlm. 80

<sup>37</sup> Ledeng Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*. Sinar Grafika, Jakarta, 2005, Hlm. 10.

<sup>38</sup> Tongat, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perfektif Pembaruan*, UMM Pres Malang, 2009, Hlm 105

- c. Bersifat melawan hukum (hal ini merupakan syarat materil, terkait dengan diikutinya ajaran sifat melawan hukum materil dalam fungsinya yang negatif).

### c. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Setelah menguraikan tindak pidana dari segi pengertian dan dari segi unsur-unsur, maka kali ini akan diuraikan tentang jenis-jenis dari tindak pidana. Secara umum tindak pidana dapat dibedakan atas dasar-dasar tertentu, yaitu :

1. Tindak pidana dapat dibedakan secara kualitatif atas kejahatan dan pelanggaran.<sup>39</sup>

- a. Kejahatan

Secara doktrinal kejahatan adalah *rechtdelicht*, yaitu perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas apakah perbuatan itu diancam pidana dalam suatu undang-undang atau tidak. Misalnya : pembunuhan, pencurian, dan sebagainya.

- b. Pelanggaran

Jenis tindak pidana ini disebut *wetsdelicht*, yaitu perbuatan-perbuatan yang oleh masyarakat baru disadari sebagai suatu tindak pidana, karena undang-undang merumuskannya sebagai delik misalnya, pelanggaran lalu lintas dan sebagainya.

---

<sup>39</sup> *Ibid*, Hlm 117

2. Menurut cara merumuskannya, tindak pidana dapat dibedakan atas tindak pidana formil dan tindak pidana materil.<sup>40</sup>

a. Tindak pidana formil

Adalah tindak pidana yang perumusannya dititik beratkan pada perbuatan yang dilarang. Artinya tindak pidana dianggap telah terjadi/selesai dilakukannya perbuatan yang dilarang undang-undang, tanpa mempersoalkan akibat. Misalnya: pencurian, dan sebagainya.

b. Tindak pidana materil

Adalah tindak pidana yang perumusannya dititik beratkan pada akibat yang dilarang. Artinya tindak pidana baru dianggap telah terjadi apabila akibat yang dilarang itu telah terjadi. Misalnya : pembunuhan.

3. Berdasarkan bentuk kesalahannya, tindak pidana dapat dibedakan atas tindak pidana kesengajaan dan tindak pidana kealpaan (delik *dolus* dan delik *culpa*).<sup>41</sup>

a. Tindak pidana kesengajaan/ delik *dolus*

Adalah tindak pidana yang memuat unsur kesengajaan. Misalnya : tindak pidana pembunuhan dalam Pasal 338 KUHP, tindak pidana pemalsuan mata uang dalam Pasal 245 KUHP, dll

b. Tindak pidana kealpaan/ delik *culpa*

Adalah tindak pidana yang memuat unsur kealpaan. Misalnya : delik yang diatur dalam Pasal 359 KUHP, yaitu karena kealpaannya

---

<sup>40</sup> *Ibid*, Hlm 118

<sup>41</sup> *Ibid*, Hlm, 121

mengakibatkan matinya orang, dan sebagainya.

4. Berdasarkan macam perbuatannya, tindak pidana dapat dibedakan atas tindak pidana/delik *comissionis*, delik *omissionis*, dan delik *comissionis per omissionis comissa*.<sup>42</sup>

**a. Delik comissionis**

Adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan, yaitu berbuat sesuatu yang dilarang. Misalnya: melakukan penipuan, pembunuhan, perjudian, dan sebagainya.

**b. Delik omissionis**

Adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap perintah, yaitu tidak berbuat sesuatu yang diperintah. Misalnya tidak menghadap sebagai saksi di muka persidangan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 552 KUHP.

**c. Delik comissionis per omissionis comissa**

Adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan, akan tetapi dilakukan dengan cara tidak berbuat. Misalnya seorang ibu yang membunuh anaknya dengan cara tidak memberi air susu (pelanggaran terhadap larangan untuk membunuh sebagaimana diatur dalam Pasal 338 atau Pasal 340 KUHP). Selain yang telah diuraikan diatas, dalam berbagai literatur hukum pidana lainnya, masih ada beberapa jenis tindak pidana lainnya.

---

<sup>42</sup> *Ibid*, Hlm, 120

## C. Tinjauan Umum Tentang Narkotika

### a. Pengertian Narkotika

Secara umum yang dimaksud dengan narkotika adalah suatu kelompok zat yang bila dimasukkan dalam tubuh maka akan membawa pengaruh terhadap tubuh pemakai yang bersifat :

- Menenangkan
- Merangsang
- Menimbulkan khayalan

Secara etimologi narkotika berasal dari kata “Narkoties” yang sama artinya dengan kata “Narcosi” yang berarti membius.<sup>43</sup> Di dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, tindak pidana Narkotika digolongkan kedalam tindak pidana khusus karena tidak disebutkan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), pengaturannya pun bersifat khusus. Istilah Narkotika bukan lagi istilah asing bagi masyarakat mengingat begitu banyaknya berita baik dari media cetak maupun elektronik yang memberitakan tentang kasus-kasus mengenai Narkotika.

Narkotika atau nama lazim yang diketahui oleh orang awam berupa narkoba tidak selalu diartikan negatif, didalam ilmu kedokteran Narkotika dengan dosis yang tepat digunakan sebagai obat bagi pasien. Selain narkoba, istilah lain yang diperkenalkan khususnya oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia adalah Napza yang merupakan singkatan dari Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif. Secara umum Narkotika

---

<sup>43</sup>Zainab Ompu Jainah, 2006, *Pranata Hukum*, Bandar Lampung, Hal 5 \*dikutip dari\* Moh. Taufik Makarao, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003, Hlm 21

adalah suatu zat yang dapat menimbulkan perubahan perasaan, suasana pengamatan atau pengelihatian karena zat tersebut mempengaruhi susunan syaraf.

Ada beberapa pengertian narkotika menurut pendapat para ahli.

Menurut Sudarto mengatakan bahwa kata Narkotika berasal dari perkataan Yunani “*Narke*”, yang berarti terbius sehingga tidak merasa apa-apa.”<sup>44</sup>

Menurut Smith Kline dan Frech Clinical Staff mendefinisikan bahwa:<sup>45</sup> “Narkotika adalah zat-zat atau obat yang dapat mengakibatkan ketidaksadaran atau pembiusan dikarenakan zat-zat tersebut bekerja mempengaruhi susunan saraf sentral. Dalam defenisi Narkotika ini sudah termasuk candu, zat-zat yang dibuat dari candu (*marphine, codein, dan methadone*).”

Didalam bukunya, Ridha Ma’roef mengatakan bahwa Narkotika ialah Candu, Ganja, Cocaine, dan Zat-Zat yang bahan mentahnya diambil dari bendabenda termasuk yakni *Morphine, Heroin, Codein Hashisch, Cocaine*. Dan termasuk juga Narkotika sintetis yang menghasilkan zat-zat, obat yang tergolong dalam Hallucinogen dan Stimulan.<sup>46</sup>

Menurut Jackobus, Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman ataubukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapatmenyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa,

---

<sup>44</sup>Taufik Makarao , *Tindak Pidana Narkotika*, Jakarta. 2005, Hlm. 17

<sup>45</sup>*Ibid.* Hlm 18.

<sup>46</sup>Ridha Ma’roef, *Narkotika, Masalah dan Bahayanya*, PT. Bina Aksara, Jakarta, 1997,Hlm. 15

mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.<sup>47</sup>

Menurut Ghoadse, Narkotika merupakan zat kimia yang dibutuhkan untuk merawat kesehatan, ketika zat tersebut masuk ke dalam organ tubuh maka terjadi satu atau lebih perubahan fungsi di dalam tubuh. Lalu dilanjutkan lagi ketergantungan secara fisik dan psikis pada tubuh, sehingga bila zat tersebut dihentikan pengonsumsiannya maka akan terjadi gangguan secara fisik dan psikis.<sup>48</sup>

Menurut Wartono di dalam bukunya, Narkotika adalah dampak yang ditimbulkan antara lain dapat berupa gangguan konsentrasi dan penurunan daya ingat bagi pemakai, sedangkan dampak sosialnya dapat menimbulkan kerusuhan di lingkungan keluarga yang menyebabkan hubungan pemakai dengan orangtua menjadi renggang, serta menimbulkan perilaku yang tidak diinginkan seperti pencurian atau perampokan.<sup>49</sup>

Menurut Soerdjono Dirjosisworo, Narkotika adalah zat yang bisa menimbulkan pengaruh tertentu bagi yang menggunakannya dengan memasukkan ke dalam tubuh. Pengaruh tersebut bisa berupa pembiusan, hilangnya rasa sakit, rangsangan semangat dan halusinasi atau timbulnya khayalan-khayalan. Sifat-sifat tersebut yang diketahui dan ditemukan dalam dunia medis bertujuan dimanfaatkan bagi pengobatan dan kepentingan manusia di bidang pembedahan, menghilangkan rasa sakit dan

---

<sup>47</sup>Gatot Supramono. *Hukum Narkotika Indonesia*. Jakarta: Djambatan. 2007, Hlm. 13

<sup>48</sup>*Ibid*, Hlm.14

<sup>49</sup>Martono. *Penanggulangan Bahaya Narkotika*. Jakarta: Djambatan, 1999, Hlm. 20

lain-lain.<sup>50</sup>

Sementara menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika pengertian Narkotika adalah: “Zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.” Jadi menurut penulis, pengertian tindak pidana dan psikotropika adalah jenis perbuatan yang merusak organ tubuh, yang dapat menimbulkan ketidaksadaran dan hilangnya rasa pada tubuh dikarenakan zat-zat yang bekerja di organ tubuh, dan bisa membuat candu bagi para pengguna narkotika tersebut, sedangkan dampak sosialnya dapat menimbulkan kerusuhan di lingkungan keluarga yang menyebabkan hubungan pelaku dengan orang tua menjadi renggang, serta menimbulkan perilaku yang tidak diinginkan seperti tawuran.

#### **b. Jenis Narkotika**

Jenis Narkotika Adapun penggolongan jenis-jenis dari Narkotika berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang terdapat didalam lampiran adalah sebagai berikut:

- a. Narkotika golongan I Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam

---

<sup>50</sup>Soedjono, Dirjosisworo, *Hukum Narkotika di Indonesia*. Bandung: PT. CitraAditya Bakti, 1990, Hlm. 24

terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Antara lain sebagai berikut:

1. Tanaman *Papaver Somniferum L* dan semua bagian-bagiannya termasuk buah dan jeraminya, kecuali bijinya.
2. Opium mentah, yaitu getah yang membeku sendiri, diperoleh dari buah tanaman *Papaver Somniferum L* yang hanya mengalami pengolahan sekedar untuk pembungkus dan pengangkutan tanpa memperhatikan kadar morfina. Opium masak terdiri dari :
  - a. Candu, hasil yang diperoleh dari opium mentah melalui suatu rentetan pengolahan khususnya dengan pelarutan, pemanasan dan peragian dengan atau tanpa penambahan bahan-bahan lain, dengan maksud mengubahnya menjadi suatu ekstrak yang cocok untuk pepadatan.
  - b. Jicing, sisa-sisa dari candu setelah dihisap, tanpa memperhatikan apakah candu itu dicampur dengan daun atau bahan lain.
  - c. Jicingko, hasil yang diperoleh dari pengolahan jicing.
  - d. Tanaman koka, tanaman dari semua genus *Erythroxyton* dari keluarga *Erythroxytonaceae* termasuk buah dan bijinya.
  - e. Daun koka, daun yang belum atau sudah dikeringkan atau dalam bentuk serbuk dari semua tanaman genus *Erythroxyton* dari keluarga *Erythroxytonaceae* yang menghasilkan kokain secara langsung atau melalui perubahan kimia.
  - f. Kokain mentah, semua hasil-hasil yang diperoleh dari daun koka

yang dapat diolah secara langsung untuk mendapatkan kokaina.

g. Kokaina, metil ester-1 -bensoil ekgonina.

h. Tanaman ganja, semua tanaman genus *cannabis* dan semua bagian dari tanaman termasuk biji, buah, jerami, hasil olahan tanaman ganja atau bagian tanaman ganja termasuk damar ganja dan hasis.

b. Narkotika golongan II: Narkotika yang berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Antara lain seperti:

1. Alfasetilmetadol;
2. Alfameprodina;
3. Alfametadol;
4. Alfaprodina;
5. Alfentanil;
6. Allilprodina;
7. Anileridina;
8. Asetilmetadol;
9. Benzetidin;
10. Benzilmorfina;
11. Morfina-N-oksida;
12. Morfin metobromida dan turunan morfina nitrogen pentaflorid

lainnya termasuk bagian turunan morfina-N-oksida, salah satunya kodeina-N-oksida, dan lain-lain.

c. Narkotika golongan III: Narkotika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan. Antara lain seperti:

1. Asetildihidrokodeina
2. Dekstropoksifena Dihidrokodeina
3. Etilmorfina : 3-etil morfina
4. Kodeina : 3-metil morfina
5. Nikodikodina : 6-nikotindihidrokodeina
6. Nikokodina : 6-nikotinkodeina
7. Norkodeina : N-demetilkodeina
8. Polkodina : Morfoliniletilmorfina
9. Propiram : N-(1-metil-2-piperidinoetil)-N-2-piridilpropionamida
10. Buprenorfina: 21-siklopropil-7- $\alpha$ -[(S)-1-hidroksi-1,2,2-trimetilpropil]-6,14-endoentano-6,7,8,14-tetrahidrooripavina
11. Garam-garam dari Narkotika dalam golongan tersebut diatas
12. Campuran atau sediaan difenoksin dengan bahan lain bukan narkotika
13. Campuran atau sediaan difenoksilat dengan bahan lain bukan narkotika.

Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan bahan adiktif lainnya (Narkoba) merupakan suatu pola penggunaan yang bersifat patologik. Berlangsung dalam jangka waktu tertentu dan menimbulkan disfungsi sosial dan okupasional. Sifat bahan yang sering kali disalah gunakan tersebut mempunyai pengaruh terhadap sistem syaraf pusat, sehingga disebut zat Psikotropika atau Psikoaktif<sup>51</sup>.

### c. Pengertian Tindak Pidana Narkotika

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika tidak memberikan pengertian tentang tindak pidana narkotika secara jelas, hanya istilah penyalah guna yang dapat dilihat pada undang-undang tersebut, yaitu penyalah guna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak secara melawan hukum.

Sarason dan Sarason mendefinisikan penyalahgunaan zat sebagai penggunaan bahan kimia, legal atau ilegal yang menyebabkan kerusakan fisik, mental dan sosial seseorang.<sup>52</sup>

Dalam sistem hukum, bahwa hukuman atau pidana yang dijatuhkan adalah menyangkut tentang perbuatan-perbuatan apa yang diancam pidana, haruslah terlebih dahulu telah tercantum dalam undang-undang pidana, artinya jika tidak ada undang-undang yang mengatur, maka pidana tidak dapat di jatuhkan.<sup>53</sup>

---

<sup>51</sup> Wressniwiro, *Vademecum Masalah Narkoba Musuh Bangsa-Bangsa*, Mitra Bintibmas, Jakarta, 2009, Hlm. 39

<sup>52</sup> Tina Afiatin, *Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Dengan Program Aji*, Gajah Mada University Press, 2007, Hlm. 13

<sup>53</sup> Moh. Zakky. Suhasril. Taufik Makaro. *Tindak Pidana Narkotika*. GHALIA INDONESIA. 2005. Hlm. 35

Tindak pidana narkotika dapat diartikan dengan suatu perbuatan yang melanggar ketentuan-ketentuan hukum narkotika, dalam hal ini adalah undang-undang no. 5 Tahun 1997 dan ketentuan-ketentuan lain yang termasuk dan atau tidak bertentangan dengan undang-undang tersebut.<sup>54</sup>

#### **d. Unsur-unsur Tindak Pidana Narkotika**

##### 1. Unsur-Unsur Tindak Pidana Narkotika

Dalam KUHP unsur-unsur tindak pidana Narkotika tidak dirumuskan dan juga dalam Undang-Undang yang mengaturnya. Namun terdapat beberapa unsur yang dapat dikategorikan sebagai unsur tindak pidana Narkotika tergantung pada pasal mana yang dilanggar apabila:

- a. Barang siapa
- b. Tanpa hak dan melawan hukum
- c. Mengimpor, mengekspor, menawarkan untuk dijual, menyalurkan, menjual, membeli, menyerahkan, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, alat menukar Narkotika golongan I, II dan golongan III

Dalam UU. No 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam setiap pasalnya mengatur unsur tindak pidana Narkotika sebagai berikut:

Dalam pasal 78 adalah

- a. Barang siapa,
- b. Tanpa hak melawan hukum,

---

<sup>54</sup> *Ibid.* Hlm. 41

- c. Memiliki, menyimpan untuk dimiliki atau untuk persediaan dan menguasai,
- d. Narkotika golongan I.

Sanksi pidana yang digunakan dalam pasal 78 tersebut disusun secara kumulatif, dimana pidana yang dapat dikenakan adalah penjara dan pidana denda/ Dalam pasal 79

- a. Barang siapa,
- b. Tanpa hak melawan hukum,
- c. Memiliki, menyimpan untuk dimiliki atau untuk persediaan dan menguasai,
- d. Narkotika golongan II dan Narkotika Golongan III.

Sanksi pidana yang digunakan dalam pasal 79 tersebut disusun secara kumulatif, dimana pidana yang dapat dikenakan adalah penjara dan pidana denda.

Unsur-unsur tindak pidana Narkotika dalam pasal 80

- a. Barang siapa,
- b. Tanpa hak melawan hukum,
- c. Memproduksi, mengolah, mengekstraksi, mengkonversi, merakit atau menyediakan
- d. Narkotika golongan I,II dan III.

Sanksi pidana yang digunakan dalam pasal 80 tersebut disusun secara alternatif dan kumulatif, dimana pidana yang dapat dikenakan adalah pidana mati atau pidana penjara 20 tahun atau pidana denda.

Unsur tindak pidana yang terdapat dalam pasal 81 :

- a. Barang siapa,
- b. Tanpa hak dan melawan hukum,
- c. Membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito,
- d. Narkotika golongan I, II dan III

Unsur tindak pidana yang terdapat dalam pasal 82 :

- a. Barang siapa,
- b. Tanpa hak dan melawan hukum,
- c. Mengimpor, mengekspor, menawarkan untuk dijual, menyalurkan, menjual, membeli, menyerahkan, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menukar
- d. Narkotika golongan I, II dan III

Unsur tindak pidana yang terdapat dalam pasal 84:

- a. Barang siapa,
- b. Tanpa hak dan melawan hukum,
- c. Menggunakan Narkotika terhadap orang lain atau memberikan untuk digunakan orang lain,
- d. Narkotika Golongan I, II dan III

Unsur tindak pidana dalam pasal 85 :

- a. Barang siapa,
- b. Tanpa hak dan melawan hukum,
- c. Menggunakan,
- d. Narkotika Golongan I, II dan III

Unsur tindak pidana dalam pasal 86:

- a. Orangtua atau wali yang belum cukup umur,
- b. Sengaja tidak melapor

Unsur tindak pidana dalam pasal 87:

- a. Barang siapa,
- b. Menyuruh, memberi atau menjanjikan sesuatu, memberikan kesempatan, menganjurkan, memberikan kemudahan, memaksa, memaksa dengan ancaman, memaksa dengan kekerasan, melakukan tipu muslihat atau membujuk anak yang belum cukup umur untuk melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 78,79,80,81,82,83 dan pasal 84.

Unsur tindak pidana dalam pasal 88:

- a. Pecandu atau keluarga pecandu Narkotika,
- b. Dengan sengaja tidak melaporkan,

Unsur tindak pidana pasal 92:

- a. Barang siapa tanpa hak dan melawan hukum,
- b. Menghalang-halangi atau mempersulit penyidikan, penuntutan atau pemeriksaan perkara tindak pidana Narkotika dimuka sidang Pengadilan.

Unsur tindak pidana Narkotika pasal 93:

- a. Nahkoda atau kapten penerbang
- b. Tanpa hak dan melawan hukum,
- c. Tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal

24 atau 25

Unsur tindak pidana Narkotika pasal 94:

- a. Penyidik pejabat Pegawai Negeri Sipil dan Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia,
- b. Yang secara hak melawan hukum,
- c. Tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 69 dan pasal 71.

**e. Jenis-Jenis Tindak Pidana Narkotika.**

Dalam masyarakat sekarang ini, kehidupan itu sudah sangat rumit, maka untuk itu diperlukan aturan-aturan yang mengatur kehidupan para masyarakat semakin berkembang masyarakat maka peraturan haruslah berkembang juga.

Jika dilihat secara sosiologis bahwa masyarakat berperan dan bertanggung jawab jika timbulnya kejahatan tersebut, sebab masyarakat merupakan korban dari kejahatan, dengan pengertian bahwa tidak mungkin terjadi kesalahan jika tidak menimbulkan korban, meskipun ada beberapa kejahatan yang tidak menimbulkan korban pihak lain (*Crime without victim*) seperti perjudian, prostitusi dan penyalahgunaan obat terlarang.

Saat ini perkembangan penggunaan Narkotika semakin meningkat dengan pesat dan tidak untuk tujuan pengobatan atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan, melainkan dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan yang sangat besar, yaitu dengan melakukan

perdagangan Narkotika secara illegal ke berbagai negara.<sup>55</sup>

Bentuk tindak pidana narkotika yang umum dikenal antara lain :

- a. Penyalahgunaan/melebihi dosis;
- b. Pengedaran narkotika; Karena keterikatan dengan sesuatu mata rantai peredaran narkotika, baik nasional maupun internasional.
- c. Jual beli narkotika; Ini pada umumnya dilatarbelakangi oleh motivasi untuk mencari keuntungan materil, namun ada juga karena motivasi untuk kepuasan.<sup>56</sup>

UU Narkotika disamping mengatur penggunaan narkotika, menetapkan juga perbuatan-perbuatan yang dilarang yang berkaitan dengan narkotika, yang jika dilakukan merupakan suatu tindak pidana. Dalam UU Narkotika Bab XII ketentuan pidana, beberapa pasal mencantumkan jenis-jenis tindak pidana narkotika dan sanksi-sanksi atas penyalahgunaan tersebut yang tercantum pasal 111 sampai dengan pasal 148, yakni:

Pasal 111

- 1) Setiap orang yang tanpajak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, dipidana dengan pidana penjara palingsingkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling

---

<sup>55</sup> Kusno Adi, *Diversi Sebagai Upaya Alternatif Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak*, UMM Press, Malang, 2009, Hlm. 3

<sup>56</sup> Moh. Zakky. Suhasril. Taufik Makaro. *Tindak Pidana Narkotika*. GHALIA INDONESIA. 2005. Hlm. 45

sedikit Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).

- 2) Dalam hal perbuatan menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

#### Pasal 112

- 1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).
- 2) Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20

(dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat(1) ditambah 1/3 (sepertiga).

#### Pasal 113

- 1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi mengimpor, mengekspor atau menyalurkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- 2) Dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor atau menyalurkan narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

#### Pasal 114

- a. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur

hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00(satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

- b. Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 115

- a. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).

b. Dalam hal perbuatan membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah  $\frac{1}{3}$  (sepertiga).

Pasal 116

1. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan I untuk digunakan oranglain, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
2. Dalam hal penggunaan Narkotika terhadap oranglain atau pemberian Narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang lain mati atau cacat permanen, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling

singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga)

Pasal 117

1. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan II, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
2. Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 118

2. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor atau menyalurkan Narkotika Golongan II, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan

ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).

3. Dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor atau menyalurkan Narkotika Golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 119

1. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan II, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).
2. Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana

penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (seper tiga).

#### Pasal 120

1. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan II, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
2. Dalam hal perbuatan membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito Narkotika Golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (limabelas) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga)

#### Pasal 121

1. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan II terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan II untuk digunakan oranglain, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4

(empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).

2. Dalam hal penggunaan Narkotika terhadap orang lain atau pemberian Narkotika Golongan II untuk digunakan orang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan oranglain mati atau cacat permanen, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 122

1. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan III, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
2. Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling

lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

#### Pasal 123

1. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor atau menyalurkan Narkotika Golongan III, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
2. Dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

#### Pasal 124

1. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan III, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh)

tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

2. Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah  $\frac{1}{3}$  (sepertiga).

Pasal 125

1. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan III, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
2. Dalam hal perbuatan membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito Narkotika Golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda

maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah  $\frac{1}{3}$  (sepertiga).

#### Pasal 126

1. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan III terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan III untuk digunakan oranglain, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
2. Dalam hal penggunaan Narkotika terhadap orang lain atau pemberian Narkotika Golongan III untuk digunakan orang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang lain mati atau cacat permanen, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah  $\frac{1}{3}$  (sepertiga).

#### Pasal 127

1. Setiap Penyalah Guna: a) Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun b) Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan c)

Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.

2. Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103. (3) Dalam hal Penyalah Guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, Penyalah Guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Pasal 128

1. Orang tua atau wali dari pecandu yang belum cukup umur, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat(1) yang sengaja tidak melapor, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
2. Pecandu Narkotika yang belum cukup umur dan telah dilaporkan oleh orang tua atau walinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) tidak dituntut pidana.
3. Pecandu Narkotika yang telah cukup umur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) yang sedang menjalani rehabilitasi medis 2 (dua) kali masa perawatan dokter di rumah sakit dan/atau lembaga rehabilitasi medis yang ditunjuk oleh pemerintah tidak dituntut pidana.

4. Rumah sakit dan/atau lembaga rehabilitasi medis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memenuhi standar kesehatan yang ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 129

1. Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum:
  - a) memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika;
  - b) memproduksi, mengimpor, mengekspor atau menyalurkan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika;
  - c) menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jualbeli, menukar atau menyerahkan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika;
  - d) membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika.

Pasal 130

1. Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129

dilakukan oleh korporasi, selain pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya, pidana yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi berupa pidana denda dengan pemberatan 3 (tiga) kali dari pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal-Pasal tersebut.

2. Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat(1), korporasi dapat dijatuhi pidana tambahan berupa: a. pencabutan izin usaha; dan/atau b. pencabutan status badan hukum.

#### Pasal 131

Setiap orang yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 ayat (1), Pasal 128 ayat (1), dan Pasal 129 dipidana dengan pidana penjara paling lama1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

#### Pasal 132

1. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan Prekursor Narkoba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal

120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129, pelakunya dipidana dengan pidana penjara yang sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal-Pasal tersebut.

2. Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, (3) Pasal 126, dan Pasal 129 dilakukan secara terorganisasi, pidana penjara dan pidana denda maksimumnya ditambah 1/3 (sepertiga). (4) Pemberatan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku bagi tindak pidana yang diancam dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara 20 (dua puluh) tahun.

Pasal 133

1. Setiap orang yang menyuruh, memberi atau menjanjikan sesuatu, memberikan kesempatan, menganjurkan, memberikan kemudahan, memaksa dengan ancaman, memaksa dengan kekerasan, melakukan tipu muslihat, atau membujuk anak yang belum cukup umur untuk melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117,

Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129 dipidana dengan pidana mati ataupun pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp.20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).

2. Setiap orang yang menyuruh, memberi atau menjanjikan sesuatu, memberikan kesempatan, menganjurkan, memberikan kemudahan, memaksa dengan ancaman, memaksa dengan kekerasan, melakukan tipu muslihat, atau membujuk anak yang belum cukup umur untuk menggunakan Narkotika, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

#### Pasal 134

1. Pecandu Narkotika yang sudah cukup umur dan dengan sengaja tidak melaporkan diri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).

2. Keluarga dari Pecandu Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dengan sengaja tidak melaporkan Pecandu Narkotika tersebut dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

#### Pasal 135

Pengurus Industri Farmasi yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1(satu) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).

#### Pasal 136

Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasil-hasil yang diperoleh dari tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika, baik berupa aset dalam bentuk benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud serta barang-barang atau peralatan yang digunakan untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika dirampas untuk negara.

#### Pasal 137

Setiap orang yang :

- a. menempatkan, membayarkan atau membelanjakan, menitipkan, menukarkan, menyembunyikan atau menyamarkan, menginvestasikan, menyimpan, menghibahkan, mewariskan, dan/atau mentransfer uang, harta, dan benda atau aset baik dalam bentuk benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud yang berasal dari tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
- b. menerima penempatan, pembayaran atau pembelanjaan, penitipan, penukaran, penyembunyian atau penyamaran investasi, simpanan atau transfer, hibah, waris, harta atau uang, benda atau aset baik dalam bentuk benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud yang diketahuinya berasal dari tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 138

Setiap orang yang menghalang-halangi atau mempersulit penyidikan serta penuntutan dan pemeriksaan perkara tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika di muka sidang pengadilan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 139

Nakhoda atau kapten penerbang yang secara melawanhukum tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 atau Pasal 28 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidanadendapalingsedikit Rp100.000.000,00 (seratusjuta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 140

1. Penyidik pegawai negeri sipil yang secara melawan hukum tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 dan Pasal 89 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu)tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

2. Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan penyidik BNN yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87, Pasal 89, Pasal 90, Pasal 91 ayat (2) dan ayat (3), dan Pasal 92 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dikenai pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

#### Pasal 141

Kepala Kejaksaan negeri yang secara melawan hukum tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat(1), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

#### Pasal 142

Petugas laboratorium yang memalsukan hasil pengujian atau secara melawan hukum tidak melaksanakan kewajiban melaporkan hasil pengujiannya kepada penyidik atau penuntut umum, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

#### Pasal 143

Saksi yang memberi keterangan tidak benar dalam pemeriksaan perkara tindak pidana Narkotika dan Prekursor

Narkotika di muka sidang pengadilan, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

#### Pasal 144

1. Setiap orang yang dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun melakukan pengulangan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 ayat (1), Pasal 128 ayat (1), dan Pasal 129 pidana maksimumnya ditambah dengan  $\frac{1}{3}$  (sepertiga).
2. Ancaman dengan tambahan  $\frac{1}{3}$  (sepertiga) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi pelaku tindak pidana yang dijatuhi dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara 20 (dua puluh) tahun.

#### Pasal 145

Setiap orang yang melakukan tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal

127 ayat (1), Pasal 128 ayat (1), dan Pasal 129 di luar wilayah Negara Republik Indonesia diberlakukan juga ketentuan Undang-Undang ini.

#### Pasal 146

1. Terhadap warga negara asing yang melakukan tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika dan telah menjalani pidananya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, dilakukan pengusiran keluar wilayah Negara Republik Indonesia.
2. Warga negara asing yang telah diusir sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dilarang masuk kembali ke wilayah Negara Republik Indonesia.
3. Warga negara asing yang pernah melakukan tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika di luarnegeri, dilarang memasuki wilayah Negara Republik Indonesia.

#### Pasal 147

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), bagi:

- a. Pimpinan rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, sarana penyimpanan sediaan farmasi milik

pemerintah, dan apotek yang mengedarkan Narkotika Golongan II dan III bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;

b. Pimpinan lembaga ilmu pengetahuan yang menanam, membeli, menyimpan, atau menguasai tanaman Narkotika bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan;

c. Pimpinan Industri Farmasi tertentu yang memproduksi Narkotika Golongan I bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan; atau

d. Pimpinan pedagang besar farmasi yang mengedarkan Narkotika Golongan I yang bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan atau mengedarkan Narkotika Golongan II dan III bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan.

Pasal 148

Apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika, pelaku dijatuhi pidana penjara paling lama 2(dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar.

#### D. Tinjauan Umum Narkotika Dalam Perspektif Islam

Istilah narkotika dan psikotropika dalam Islam merupakan hal yang baru.<sup>57</sup> Namun dengan adanya persamaan *'illat* (sebab) yaitu memabukkan, maka kedua obat ini disamakan dengan *khamr*. *Khamr* adalah cairan yang dihasilkan dari peragian biji-bijian atau buah-buahan dan mengubah saripatinya menjadi alkohol dengan menggunakan katalisator (enzim) yang mempunyai kemampuan untuk memisahkan unsur-unsur tertentu yang berubah melalui proses peragian.<sup>58</sup>

Sesuatu yang memabukkan dalam al-Qur'an disebut *Khamr*, artinya sesuatu yang dapat menghilangkan akal. Meskipun bentuknya berbeda namun cara kerja *Khamr* dan narkoba sama saja. Keduanya memabukkan, merusak fungsi akal manusia. Dalam Islam, pelarangan mengkonsumsi *Khamr* (narkotika) dilakukan secara bertahap.<sup>59</sup>

*Khamr* merupakan istilah yang digunakan di dalam al-Qur'an dan Hadits yang mempunyai arti sebagai benda yang dapat mengakibatkan mabuk. Menurut bahasa kata *khamr* berasal dari kata *khamara* yang artinya tertutup, menutup atau dapat juga diartikan kalut.<sup>60</sup>

Menurut etimologi, dinamakan *khamr* karena ia mengacaukan akal, oleh karena itu secara bahasa *khamr* meliputi semua benda-benda yang dapat mengacaukan akal, baik berupa zat cair maupun padat. Maka *khamr*

---

<sup>57</sup>Rohmah, "Pemberian Remisi Kepada Pelaku Tindak Pidana Narkotika Perspektif Hukum Pidana Islam," Hlm166.

<sup>58</sup>Sayyid Sa>biq, *Fikih Sunnah*, trans. oleh Husein Nabhan, Juz 9 (Bandung:Al-Ma'arif, 1987), Hlm 46.

<sup>59</sup> Amir Syarufudin, *garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Prenada Media, 2003) Hlm,289.

<sup>60</sup> *Ibid* Hlm 294

di samping diartikan sesuai dengan bendanya juga akibat dan pengaruhnya bagi siapa saja yang menggunakannya.<sup>61</sup>Khamr adalah minuman keras yang berasal dari anggur dan lainnya yang potensial memabukkan dan biasa digunakan untuk mabuk-mabukan. Khamr mengandung zat alkohol yang menjadikan pengunanya mabuk Oleh karena itu makanan ataupun minuman yang dapat menyebabkan seseorang tertutup akalnya atau terganggu disebut khamr. Dengan memperhatikan pengertian kata khamr dan esensinya tersebut kebanyakan ulama berpendapat bahwa apapun bentuknya (khamr, ganja, ekstasi, sabu-sabu, putauw dan sejenisnya) yang dapat memabukkan, menutup akal atau menjadikan seseorang tidak dapat mengendalikan diri dan akal pikirannya adalah haram.<sup>62</sup>

Segala sesuatu yang mengganggu akal pikiran dan mengeluarkannya dari tabiat aslinya sebagai salah satu unsur manusia yang bisa membedakan baik dan buruk adalah khamr, yang diharamkan Allah dan Rasul-Nya hingga hari kiamat. Termasuk diantaranya adalah bahan yang kini dikenal dengan nama narkotika, baik dalam bentuk ganja, kokain, dan sejenisnya.<sup>63</sup>

Meskipun benda-benda terlarang seperti narkotika atau sejenisnya secara khusus dalam Islam belum ada sanksinya, namun benda-benda tersebut masuk dalam kategori khamr karena sama-sama dapat mengakibatkan terganggunya kerja urat syaraf dan dapat menyebabkan

---

<sup>61</sup> Makhrus Munajat, *Dikonsumsi Hukum Pidana Islam*, (Yogyakarta: Longung Agung, 2004), Hlm 125.

<sup>62</sup> Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Prenada Media, 2003),Hlm 289

<sup>63</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), Hlm ,9

ketergantungan.<sup>64</sup>Dasar Hukum Pengharaman Narkotika terdapat didalam al-Qur'an, Surat al-Maidah Ayat 90, yaitu:

تُفْلِحُونَ لَعَلَّكُمْ فَاجْتَنِبُوهُ الشَّيْطَانُ عَمَلٍ مِّن رَّجْسٍ وَالْأَزْوَاجُ وَالْأَنْصَابُ وَالْمَيْسِرُ الْخَمْرُ إِنَّمَا أَمْتُوا الَّذِينَ يَأْتِيهَا

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah Termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.' (QS. al-Maidah: 90)<sup>65</sup>

Narkotika termasuk kategori kejahatan luar biasa dengan akibatnya yang sangat berbahaya bagi masyarakat, bangsa serta agama. Dilihat dari segi manfaat juga dampak positif dari khamr sangat kecil sementara dampak negatifnya begitu besar.<sup>66</sup>al-Qur'an menegaskan bahwa Allah SWT, adalah Tuhan yang menganugerahkan hidup dan menentukan mati. Diantaranya:

قَدِيرٌ عَلَيْهِ اللَّهُ إِنَّ شَيْئًا عِلْمٌ بَعْدَ بَعْلَمَ لَا لِكَيْ الْعُمْرِ أَرْدَلِ إِلَى يُرَدُّ مَنْ وَمِنْكُمْ يَتَوَفَّنُكُمْ ثُمَّ خَلَقَكُمْ وَاللَّهُ

□

Artinya: Allah menciptakan kamu, kemudian mewafatkan kamu, dan diantara kamu yang dikembalikan kepada umur yang paling lemah, supaya dia tidak mengetahui lagi sesuatupun yang pernah diketahuinya. Sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha kuasa. (QS. al-Nahl: 70)<sup>67</sup>

---

<sup>64</sup> *Ibid.*,Hlm 12

<sup>65</sup> Departemen Agama R.I., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Syamil Cipta Medi, 2006)

<sup>66</sup> *Ibid.*, Hlm 93.

<sup>67</sup> Departemen Agama R.I., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Syamil Cipta Medi, 2006)

Diriwayatkan dari Husain bin al-Munzir bahwa ketika Sayyidina Ali ditugaskan oleh Sayyidina Utsman untuk menghukum cambuk al-Walid bin Uqbah, beliau berkata: Rasulullah telah menghukum sebanyak 40 kali cambuk, begitu juga Sayyidina Abu Bakar tetapi Sayyidina Umar menghukum sebanyak delapan puluh kali semuanya adalah sunnah, yang ini aku lebih sukai. (H.R Muslim)<sup>68</sup>

Seiring dengan perkembangan zaman, minuman atau zat/obat yang memabukkan pun bervariasi. Meskipun demikian tetap saja hukumnya haram. Hadis dari Aisyah, Rasulullah Bersabda, 'Setiap minuman yang memabukkan adalah haram' (HR. Bukhari).<sup>69</sup>

Keharaman Narkotika tidak terbatas banyak atau sedikit, jika banyak memabukkan maka sedikit pun tetap haram meskipun yang sedikit itu tidak memabukkan. Begitu pula para pelaku penyalahgunaan narkoba yang terdiri dari pemakai, penjual, pembeli, produsen, pengedaran penerima narkoba adalah haram.<sup>70</sup>

Hukum pidana Islam berbicara tentang bentuk-bentuk tindak kejahatan yang dilarang Allah manusia melakukannya dan oleh karena itu akan dirasakan azab Allah di akhirat. Dalam rangka mempertakut manusia melakukan kejahatan yang dilarang Allah itu, Allah menetapkan sanksi atau ancaman hukuman atas setiap pelanggaran terhadap larangan Allah itu.

---

<sup>68</sup> Imam Nawawi, *Shahih Muslim Bi Syarh Imam An Nawawi*, (Beirut Libanon, 2006),1331.

<sup>69</sup> Al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1981) Hlm,242.

<sup>70</sup> Yusuf Qarawadhi, *Halal Haram dalam Islam*, (Surakarta: Sinar Grafika, 2003) Hlm,109.

Sanksi hukuman itu dalam bahasa uqubat.<sup>71</sup>Dengan begitu setiap bahasa tentang jinayat diiringi dengan bahasa tentang uqubat.



---

<sup>71</sup> Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1994), Hlm 87

## BAB III

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Peranan Forensik Untuk Pembuktian Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I

Ilmu forensik (biasa disingkat forensik) adalah sebuah penerapan dari berbagai ilmu pengetahuan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang penting untuk sebuah sistem hukum yang mana hal ini mungkin terkait dengan tindak pidana. Namun disamping keterkaitannya dengan sistem hukum, forensik umumnya lebih meliputi sesuatu atau metode-metode yang bersifat ilmiah (bersifat ilmu) dan juga aturan-aturan yang dibentuk dari fakta-fakta berbagai kejadian, untuk melakukan pengenalan terhadap bukti-bukti fisik (contohnya mayat, bangkai, dan sebagainya)<sup>72</sup>. Peranan laboratorium forensik dalam pembuktian tindak pidana narkotika golongan I adalah :

- a. Membuat Terang Suatu Tindak Pidana Pengguna Narkotika Golongan I.

Peranan Laboratorium Forensik<sup>73</sup> dalam pembuktian alat bukti terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika di wilayah hukum Kepolisian Polda Jateng adalah untuk membuat terang suatu tindak pidana terkhususnya adalah para pelaku pengguna Narkotika golongan I, Peranan laboratorium forensik penting artinya dalam mengungkap kasus kejahatan melalui proses pemeriksaan barang bukti, karena sistem pembuktian

---

<sup>72</sup> <https://anissusilaabadi.wordpress.com/pengertian-forensik-dan-kriminalistik/>

<sup>73</sup> Wawancara dengan Bapak Kompol Ibnu Sutarto, S.T, Bidang Laboratorium Forensik Polda Jateng, Jam 09.00, Tanggal 16 September 2021.

menurut ilmu forensik yaitu adanya bukti segi tiga TKP maka terdapat rantai antara korban, barang bukti dan pelaku. Oleh karena itu, tidak semua kejahatan dapat diketahui dan diungkap melalui keterangan saksi dan tersangka atau terdakwa saja, tetapi barang bukti juga dapat memberi petunjuk atau keterangan atas suatu tindak kejahatan yang telah terjadi, karena hasil pemeriksaan barang bukti dari laboratorium forensik terdapat tiga alat bukti yang dapat dipenuhi laboratorium tersebut dari lima alat bukti yang sah berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP Pasal 184 ayat (1) yaitu keterangan ahli, surat, dan petunjuk. Dikaitkan dengan peranan laboratorium forensik, salah satu objek pemeriksaan yang marak dan sering dilakukan yaitu terkait dengan narkoba. Narkoba telah menjadi sorotan publik dan sangat meresahkan masyarakat. Hal ini diperkuat dengan munculnya berbagai kasus terkait dengan penyalahgunaan narkoba, termasuk di wilayah Provinsi Jawa Tengah. Perkembangan kasus narkoba di Provinsi Jateng tiap tahun terus meningkat dan ditahun 2020 Jawa tengah menduduki posisi ke empat dalam penyalahgunaan narkoba<sup>74</sup>.

Dalam upaya mencari dan mengumpulkan bukti dalam proses penyidikan, penyidik diberi kewenangan seperti yang tersirat dalam Pasal 7 ayat (1) huruf h KUHAP yang menyatakan bahwa mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara dan

---

<sup>74</sup> Wawancara dengan Bapak Kompol Ibnu Sutarto, S.T, Bidang Laboratorium Forensik Polda Jateng, Jam 09.00, Tanggal 16 September 2021.

Pasal 120 ayat (1) KUHAP menyatakan dalam hal penyidik menganggap perlu, ia dapat minta pendapat orang ahli atau orang yang memiliki keahlian khusus. Dalam mendatangkan para ahli / memiliki keahlian khusus tersebut salah satunya dapat dipenuhi oleh Laboratorium Forensik, sehingga Laboratorium Forensik dapat berperan dalam tiap tahapan proses penegakan hukum sebagai berikut :

- a. Tahap penyelidikan
- b. Tahap penindakan
- c. Tahap pemeriksaan
- d. Tahap penyelesaian dan penyerahan berkas perkara.
- e. Tahap penuntutan
- f. Tahap peradilan Peranan dari laboratorium forensik dalam penyelesaian perkara pidana di Pengadilan adalah membantu penegak hukum dalam menemukan dan membuktikan unsur-unsur yang didakwakan kepada pelaku. Dengan bantuan laboratorium forensik akan memberikan gambaran mengenai hubungan kausalitas antara korban dan pelaku kejahatan dengan mengetahui laporan dalam pemeriksaan forensik.

Berdasarkan wawancara<sup>75</sup> penulis ia mengharapkan Pemerintah Jawa Tengah, benar benar serius menangani permasalahan narkoba yang terjadi di Provinsi Jawa Tengah. Bukan hanya memberantas pengedaran zat haram yang merusak generasi muda ini. Tapi, juga mampu menyelamatkan

---

<sup>75</sup> Wawancara dengan Bapak Kopol Ibnu Sutarto, S.T, Bidang Laboratorium Forensik Polda Jateng, Jam 09.10, Tanggal 16 September 2021.

putra putri bangsa melalui rehabilitasi para pecandu atau pengguna narkoba ini. Mengingat Jateng juga menjadi salah satu Provisnsi masuk empat besar dalam peredaran Narkoba. Penanganan masalah narkoba ini tidak bisa dianggap enteng, bukan saja dilakukan pemberantasan, namun, juga harus diimbangi dengan adanya rehabilitasi para pecandu atau bagi mereka yang mengkonsumsinya. Sedangkan peran Laboratorium Forensik dalam tahap peradilan, menurut KUHAP Pasal 184 ayat 1, ada 5 (lima) alat bukti yang sah yaitu :

- 1) Keterangan saksi;
- 2) Keterangan ahli;
- 3) Surat;
- 4) Petunjuk; dan
- 5) Keterangan terdakwa.

Dari kelima alat bukti tersebut di atas, 3 diantaranya yaitu keterangan ahli, surat dan petunjuk dapat berasal dari produk Laboratorium Forensik Polda yang berdasarkan pemeriksaan barang bukti di Laboratorium. Peran dan fungsi Laboratorium Forensik berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu kepolisian, Kedokteran Kepolisian, Laboratorium Forensik dan Psikologi Kepolisian untuk kepentingan tugas Keberadaan Laboratorium Forensik ini sangat dibutuhkan oleh Kepolisian khususnya Kepolisian Daerah Jateng guna memeriksa jenis narkoba yang di sita. Selain itu pemeriksaan di Laboratorium Forensik tersebut dilakukan guna

mengetahui jenis narkoba menurut golongannya guna menentukan pasal yang akan diberikan kepada tersangka. Selain itu pemeriksaan barang bukti di Laboratorium Forensik dilakukan guna menentukan apakah kasus tersebut dapat dilanjutkan apa tidak pada tahap selanjutnya. Berdasarkan hasil wawancara penulis, bahwa dalam proses pemeriksaan barang bukti narkoba di Laboratorium Forensik memiliki level pemeriksaan, karena tidak semua barang bukti narkoba dapat diidentifikasi hanya sekali. Misalnya, pada level 1 tidak dapat ditentukan hasil pemeriksaan narkoba tersebut, maka lanjut ke level 2 atau sampai ke level 3 yang merupakan proses pemeriksaan yang lebih detail. Hal ini tentu menambah dan memakan waktu lebih<sup>76</sup>.

b. Membantu Penegak Hukum Dalam Menemukan Dan Membuktikan Unsur-Unsur Yang Didakwakan Kepada Pelaku.

Peranan dari laboratorium forensik dalam penyelesaian perkara pidana di Pengadilan adalah membantu penegak hukum dalam menemukan dan membuktikan unsur-unsur yang didakwakan kepada pelaku. Dengan bantuan laboratorium forensik akan memberikan gambaran mengenai hubungan kausalitas antara korban dan pelaku kejahatan dengan mengetahui laporan dalam pemeriksaan forensik.

Peranan laboratorium forensik penting artinya dalam mengungkap kasus kejahatan melalui proses pemeriksaan barang bukti, karena sistem

---

<sup>76</sup> Wawancara dengan Bapak Kompol Ibnu Sutarto, S.T, Bidang Laboratorium Forensik Polda Jateng, Jam 09.15, Tanggal 16 September 2021.

pembuktian menurut ilmu forensik yaitu adanya bukti segitiga TKP maka terdapat rantai antara korban, barang bukti dan pelaku. Oleh karena itu, tidak semua kejahatan dapat diketahuidan diungkap melalui keterangan saksi dan tersangka atau terdakwa saja, tetapi barang bukti juga dapat memberi petunjuk atau keterangan atas suatu tindak kejahatan yang telah terjadi, karena hasil pemeriksaan barangbukti dari laboratorium forensik terdapat tiga alat bukti yang dapat dipenuhi laboratorium tersebutdari lima alat bukti yang sahberdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP Pasal 184 ayat (1) yaitu keterangan ahli, surat, dan petunjuk. Maka dari itu peranan laboratorium forensik digunakan sebagai alat bukti didalam persidangan dalam membantu hakim untuk memberikan kepastian hukum kepada terdakwa atau tersangka.

## **B. Pelaksanaan Pemeriksaan Forensik Untuk Pembuktian Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I.**

Tahap pelaksanaan untuk mendapatkan pemeriksaan teknis kriminalistik sebagai langkah awal dalam pembuktian tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan 1.

### **1. Tata Cara Permintaan Pemeriksaan Laboratorium Forensik**

Tata cara permintaan pemeriksaan yang dimaksud disini adalah tata cara yang harus ditempuh untuk mendapatkan pemeriksaan Laboratorium Forensik. Selanjutnya untuk memperoleh pemeriksaan secara Laboratoris

wajib memenuhi antara lain<sup>77</sup> :

a. Surat Permintaan Pemeriksaan

Adapun yang maksud dari pada surat permintaan ini ditujukan kepada Kepala Laboratorium Forensik dengan maksud untuk mendapatkan pemeriksaan secara laboratoris dari pihak Laboratorium Forensik dengan menjelaskan maksud dan tujuan pemeriksaan secara tertulis. Permintaan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik barang bukti dapat dipenuhi berdasarkan permintaan tertulis dari :

1. Penyidik Polri
  2. PPNS
  3. Kejaksaan
  4. Pengadilan
  5. POM ,TNI ,dan
  6. Instansi lain yang sesuai dengan lingkup kewenangannya. (Perkap Kepolisian Negara Republik Indonesia No.10 Tahun 2009, Pasal 9 )
- Prosedurnya adalah :

Pasal 10

1. Kepala kesatuan kewilayahan atau kepala instansi, mengajukan permintaan pemeriksaan laboratoris kriminalistik barang bukti secara tertulis kepada Kalabfor POLRI, dengan menjelaskan maksud dan tujuan pemeriksaan;

---

<sup>77</sup> Wawancara dengan Bapak Kopol Ibnu Sutarto,S.T, Bidang Laboratorium Forensik Polda Jateng, Jam 09.30, Tanggal 16 September 2021.

2. Permintaan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, wajib dilengkapi persyaratan formal dan teknis sesuai dengan jenis pemeriksaan;
3. Apabila terdapat kekurangan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Kalabfor POLRI meminta kekurangan persyaratan tersebut secara tertulis kepada kepala kesatuan kewilayahan atau kepala/pimpinan instansi yang mengajukan permintaan pemeriksaan untuk dipenuhi dalam batas waktu 14 (empat belas) hari kerja.
4. Setelah 2 (dua) kali permintaan kekurangan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dipenuhi, Labfor POLRI akan mengembalikan berkas pemeriksaan barang bukti tanpa memberikan hasil pemeriksaan.
5. Permintaan pemeriksaan dapat diajukan kembali dengan permintaan baru setelah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.

#### Pasal 60

“Pemeriksaan barang bukti Narkoba berupa bahan dasar (*raw material* dan *precursor*), darah atau serum dan urin (*body fluid*) dilaksanakan di Labfor POLRI dan/atau di TKP”.

Pasal 61 Ayat (1) Pemeriksaan barang bukti Narkoba berupa bahan dasar (*raw material* dan *precursor*) sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 60 wajib memenuhi persyaratan formal sebagai berikut:

- a. Permintaan tertulis dari kepala kesatuan kewilayahan atau kepala/pimpinan instansi;
- b. Laporan polisi;
- c. BA penyitaan barang bukti yang telah ditandatangani tersangka;
- d. BA penyisihan barang bukti yang telah ditandatangani tersangka;
- e. BA pembungkusan dan/atau penyegelan barang bukti yang telah ditandatangani tersangka;
- f. BAP saksi/tersangka atau laporan kemajuan; dan
- g. BA penahanan.

Pasal 61 Ayat (2)

Pemeriksaan barang bukti Narkoba berupa bahan dasar (*raw material* dan *precursor*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 wajib memenuhi persyaratan teknis sebagai berikut:

- a. Barang bukti berupa tanaman (daun, bunga dan biji) dapat langsung dikirimkan;
- b. Barang bukti berupa sediaan farmasi (tablet, kapsul dan ampul) dikelompokkan sesuai dengan bentuk sediaananya;
- c. Barang bukti berupa peralatan medis (alat suntik, spuit dan infus) dikirimkan secara utuh atau keseluruhan;
- d. Barang bukti berupa sisa penggunaan (puntung rokok, abu rokok, sisa kemasan vial, sisa kemasan, botol dan bong) dikirimkan secara utuh atau keseluruhan;
- e. Barang bukti dalam bentuk tablet, kapsul, dan ampul dalam

jumlah yang besar, dilakukan penyisihan sampel secara acak (*random*) sehingga dapat mewakili dari keseluruhan barang bukti, dengan ketentuan:

- a) Barang bukti kurang dari 10 (sepuluh) dikirim semua;
  - b) Barang bukti 10 (sepuluh) sampai dengan 100 (seratus) dikirim 10 (sepuluh) sampel; dan
  - c) Barang bukti lebih dari 100 (seratus) dikirim sampel sesuai dengan rumus  $\sqrt{n}$  ( $n$  = jumlah barang bukti).
- f. barang bukti dalam bentuk tanaman, serbuk, kristal, padatan, atau cairan/kental dilakukan penyisihan sampel secara acak (*random*) sehingga dapat mewakili dari keseluruhan barang bukti, dengan ketentuan:
- a) Barang bukti yang beratnya kurang dari 10 (sepuluh) gram atau volumenya 10 (sepuluh) ml, dikirim semua;
  - b) Barang bukti yang beratnya 10 (sepuluh) gram sampai dengan 100 (seratus) gram dikirim 10 (sepuluh) gram, atau yang volumenya 10 (sepuluh) ml sampai dengan 100 (seratus) ml dikirim 10 (sepuluh) ml ; dan
  - c) Barang bukti yang beratnya lebih dari 100 (seratus) gram atau volumenya lebih dari 100 (seratus) ml dikirim sesuai dengan rumus  $\sqrt{n}$  ( $n$  = jumlah barang bukti).
- g. Barang bukti dibungkus, diikat, dilak, disegel dan diberi label;
  - h. Apabila penyidik tidak dapat mengambil barang bukti Narkoba

berupa bahan dasar (*raw material* dan *precursor*) sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, dapat meminta bantuan petugas Labfor POLRI untuk pengambilan barang bukti atau pemeriksaan barang bukti langsung di TKP.

#### Pasal 62 Ayat (1)

Pemeriksaan barang bukti Narkoba berupa darah atau serum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 wajib memenuhi persyaratan formal sebagai berikut:

- a. permintaan tertulis dari kepala kesatuan kewilayahan atau kepala/pimpinan instansi;
- b. laporan polisi;
- c. BA pengambilan barang bukti darah yang telah ditandatangani tersangka;
- d. BA pembungkusan dan/atau penyegelan barang bukti yang telah ditandatangani tersangka;
- e. BA penahanan; dan
- f. BAP saksi/tersangka atau laporan kemajuan.

#### Pasal 62 Ayat (2)

Pemeriksaan barang bukti Narkoba berupa darah atau serum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 wajib memenuhi persyaratan teknis sebagai berikut:

- a. Barang bukti darah atau serum bagi pengguna Narkoba secara *oral* atau diminum, diambil antara 4 sampai dengan 48 jam setelah pemakaian;
- b. Barang bukti darah atau serum bagi pengguna Narkoba secara *intra vena* atau disuntik, diambil antara 2 sampai dengan 6 jam setelah pemakaian;
- c. Barang bukti darah diambil paling sedikit 10 (sepuluh) ml dengan diberi antikoagulan (*Na. Sitrát/EDTA*), sedangkan untuk serum paling sedikit 5 (lima) ml;
- d. Pengambilan darah atau serum agar meminta bantuan tenaga medis (dokter) atau para medis (mantri kesehatan, bidan, perawat).
- e. Barang bukti dibungkus, diikat, dilak, disegel dan diberi label.
- f. Darah atau serum dikirim, paling lambat 1 (satu) hari setelah pengambilan darah sudah diterima di Labfor POLRI;
- g. Selama dalam pengiriman, darah atau serum yang telah ditempatkan dalam wadah, wadahnya dimasukan kedalam *Ice Box* yang telah diisi es batu;
- h. Apabila penyidik tidak dapat mengambil barang bukti Narkoba berupa darah atau serum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 dapat meminta bantuan petugas Labfor POLRI untuk pengambilan barang bukti atau pemeriksaan barang bukti langsung di TKP.

Pasal 63 Ayat (1)

Pemeriksaan barang bukti Narkoba berupa urin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 wajib memenuhi persyaratan formal sebagai berikut:

- a. Permintaan tertulis dari kepala kesatuan kewilayahan atau kepala/pimpinan instansi;
- b. Laporan polisi;
- c. BA pengambilan barang bukti urin yang telah ditandatangani tersangka;
- d. BA pembungkusan dan/atau penyegelan barang bukti yang telah ditandatangani tersangka;
- e. BA penahanan; dan
- f. BAP saksi atau tersangka atau laporan kemajuan.

Pasal 63 Ayat (2)

Pemeriksaan barang bukti Narkoba berupa urin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 wajib memenuhi persyaratan teknis sebagai berikut:

- a. Barang bukti urin bagi pengguna Narkoba secara oral atau diminum, diambil 1 (satu) sampai 4 (empat) hari setelah diminum;
- b. Barang bukti urin bagi pengguna Narkoba secara intra vena atau disuntik, diambil 1 (satu) sampai 3 (tiga) hari setelah penggunaan;

- c. Barang bukti urin diambil paling sedikit 25 (dua puluh lima) cc, dimasukkan kedalam wadah yang tidak mudah pecah dan ditutup, kemudian langsung disimpan dalam kulkas dengan temperatur dibawah 0° C;
- d. Wadah urin tidak boleh menggunakan kantong plastik, dan tutup wadah tidak boleh menggunakan bahan karet;
- e. Dilakukan pengujian atau tes urin pendahuluan (*screening test*) sebelum dikirimkan ke Labfor POLRI;
- f. Barang bukti dibungkus, diikat dilak, disegel dan diberi label;
- g. Paling lambat 1 (satu) hari setelah pengambilan, urin sudah diterima di Labfor POLRI;
- h. Selama dalam pengiriman, urin yang telah ditempatkan dalam wadah, wadahnya dimasukkan kedalam *Ice Box* yang telah diisi es batu; dan
- i. Apabila penyidik tidak dapat mengambil barang bukti Narkoba berupa urin sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, dapat meminta bantuan petugas Labfor POLRI untuk pengambilan barang bukti atau pemeriksaan barang bukti langsung di TKP.

b. Laporan Polisi

Yang dimaksud dengan laporan polisi adalah laporan yang menyangkut keadaan atau peristiwa tindak pidana yang terjadi sehubungan dengan pengambilan-pengambilan barang bukti tersebut.

Dalam laporan ini menggambarkan keadaan atau situasi pada saat pengambilan barang bukti, misalnya tempat dimana tersangka dan barang bukti pertama kali ditemukan yang di sebut TKP pertama.

Terkadang lokasi ini tidak berdiri sendiri, dalam kasus seperti ini selain TKP masih terdapat lokasi-lokasi lain dimana barang-barang bukti lainnya dapat ditemukan seperti tempat penyimpanan barang (narkoba) yang jumlahnya banyak, alat-alat yang digunakan dalam melakukan tindak pidana, dan tempat lain yang perlu dan kadang sering memberi banyak informasi yang dapat membantu dalam proses pencarian barang bukti.

c. Berita Acara Penyitaan Barang Bukti

Jika barang bukti berada dalam jumlah yang cukup besar, maka untuk pemeriksaan laboratoris cukup mengambil beberapa bagian saja yang digunakan sebagai sampel yang dianggap dapat mewakili dari keseluruhan barang bukti. Oleh karena itu seandainya barang bukti berjumlah 10 kg, untuk pemeriksaan tentunya agak sulit untuk dilakukan oleh karna itu cukup mengambil beberapa bagian saja dari barang bukti tersebut untuk dilakukan pemeriksaan secara laboratoris. Penyisihan barang bukti tersebut dilakukan dalam bentuk berita acara penyisihan barang bukti.

d. Berita Acara Pembungkusan dan Penyegehan Barang Bukti

Berita acara pembungkusan ini dilakukan setelah ada barang bukti, dimana berita acara pembungkusan ini berisi tentang keterangan

yang menerangkan tentang segala tindakan yang dilakukan oleh petugas di lapangan. Dalam rangka pembungkusan barang bukti, pembungkusan dilakukan dengan maksud pengamanan dalam proses pemeriksaan selanjutnya.

Barang bukti yang sudah dibungkus selanjutnya dilakukan penyegelan atas barang bukti tersebut, hal ini dilakukan untuk menjaga kemurnian dan keamanan barang bukti yang akan dikirim ke Laboratorium Forensik guna untuk mendapatkan pemeriksaan lebih lanjut.

e. Visum Et Repertum Bila Terdapat Korban Luka atau Meninggal Dunia.

Yang dimaksud dengan Visum et repertum di sini adalah suatu laporan tertulis dari dokter yang telah disumpah tentang apa yang dilihat dan ditemukan pada barang bukti yang diperiksa serta memuat pula kesimpulan dari pemeriksaan tersebut guna kepentingan peradilan. Pada suatu proses peradilan dimulai penyidikan di tempat kejadian sampai pada persidangan di pengadilan, maka barang-barang buktilah yang memegang peranan utama.

Tubuh manusia yang hidup ataupun mati dapat merupakan barang bukti dan akan ditunjukkan kepada hakim yang akan mengadili perkaranya. Akan tetapi tubuh manusia sudah mati dan barang bukti yang di dapat tentulah tidak dapat memberikan kesaksian maka, hal tersebut dibutuhkan pengetahuan Kedokteran Kehakiman dan Petugas

dari Forensik yang nantinya akan memberikan jawaban atau laporan tentang hasil pemeriksaan terhadap,tersangka, korban, dan barang bukti yang telah diperiksa.

## 2. Tahap Penyelidikan

Pada proses penyelidikan, penyelidik mempunyai wewenang untuk mencari keterangan dan barang bukti, selain itu penyelidik bersama-sama penyidik yang telah menerima laporan segera datang ke TKP dan melarang setiap orang untuk meninggalkan tempat itu selagi pemeriksaan itu belum selesai. Dalam rangka penanganan TKP ini penyelidik maupun penyidik berusaha antara lain mencari barang bukti yang nantinya akan dilakukan pemeriksaan di Laboratorium Forensik. Untuk mengenali, mencari, mengambil serta mengumpulkan barang bukti tersebut memerlukan ketelitian, kecermatan dan pengetahuan atau keahlian mengenai bahan atau barang bukti, oleh karena pada tahap itu perlu dilibatkan Laboratorium Forensik. Sebagai contoh pada kasus pemalsuan. Produk industri, kebakaran, pembunuhan, peledak dan pada kasus penyalahgunaan narkoba dimana barang buktinya sering bersifat mikro yang keberhasilan penemuan dan pemeriksaan sangat tergantung terhadap teknologi yang dipergunakan.

## 3. Tahap Penindakan.

Salah satu kegiatan penindakan adalah melakukan melakukan penyitaan terhadap barang bukti atau benda yang ada hubungannya dengan

tindak pidana yang terjadi, dalam hal melakukan penyitaan terhadap benda atau barang yang berbahaya dan mudah terkontaminasi atau pengambilannya memerlukan peralatan atau penanganan khusus maka diperlukan dukungan teknis dari Laboratorium Forensik untuk menangani barang bukti tersebut. Dengan demikian diharapkan bahwa barang bukti yang kemudian hari akan dilakukan pemeriksaan di Laboratorium Forensik tidak mengalami perubahan atau terkontaminasi sehingga hasil pemeriksaan yang dilakukan sesuai dengan sifat asli barang bukti.

#### 4. Tahap Pemeriksaan

Tahap pemeriksaan merupakan kegiatan untuk mendapatkan keterangan, kejelasan dan keidentikan tersangka dan saksi ataupun barang bukti sehingga kedudukan atau peranan seseorang maupun barang bukti di dalam tindak pidana tersebut menjadi jelas posisinya. Salah satu kegiatan pada tahap pemeriksaan yang berhubungan dengan laboratorium forensik antara lain bahwa penyidik dapat meminta pendapat orang ahli atau orang yang memiliki keahlian khusus.

Sepanjang pendapat orang ahli yang diminta oleh penyidik tersebut berhubungan dengan barang bukti, maka ahli tersebut akan melakukan pemeriksaan atau analisa barang bukti di Laboratorium. Sebagai contoh pemeriksaan kandungan zat aktif dalam narkotika sebagaimana pemeriksaan tersebut memerlukan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dimiliki oleh Laboratorium Forensik.

## 5. Tahap Penyelesaian dan Penyerahan Berkas

Pada tahap ini merupakan tahap akhir dari proses penyidikan dimana dalam hal penyidik telah selesai melakukan penyidikan maka penyidik wajib segera menyerahkan berkas perkara itu kepada penuntut umum. Susunan berkas antara lain Berita Acara Pemeriksaan Ahli mengenai barang bukti. Dengan demikian peran Laboratorium Forensik Pada tahap ini adalah melakukan pembuatan Berita Acara Pemeriksaan mengenai barang bukti secara Laboratoris Kriminalistik dan menyerahkannya kepada Penyidik.

## 6. Peran Laboratorium Forensik Dalam Tahap Penuntutan

Dalam hal proses penuntutan, penuntut umum dapat melakukan konsultasi dengan pemeriksa ahli dari Laboratorium Forensik tentang hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, sehingga unsur pidana yang didakwakan menjadi lebih akurat. Selain itu dalam hal jaksa melakukan penyidikan kasus tindak pidana khusus, maka jaksa sebagai penyidik dapat mengirimkan barang bukti untuk diperiksa oleh ahli di Laboratorium Forensik<sup>78</sup>.

## 7. Peran Laboratorium Forensik Polri Dalam Tahap Peradilan

Menurut KUHAP Pasal 184 ayat 1, ada 5 (lima) alat bukti yang sah yaitu :

### 1. Keterangan saksi

---

<sup>78</sup> Wawancara dengan Bapak Kopol Ibnu Sutarto, S.T, Bidang Laboratorium Forensik Polda Jateng, Jam 09.45, Tanggal 16 September 2021.

2. Keterangan ahli
3. Surat
4. Petunjuk dan
5. Keterangan terdakwa

Dari kelima alat bukti tersebut di atas, 3 diantaranya yaitu keterangan ahli, surat dan petunjuk dapat berasal dari produk Laboratorium Forensik Polri yang berdasarkan pemeriksaan barang bukti di Laboratorium.

Peran dan fungsi Laboratorium Forensik berdasarkan undang-undang No. 22 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu Pasal 14 ayat 1 huruf H “*Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, Kedokteran Kepolisian, Laboratorium Forensik dan Psikologi Kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian.*”

Rumusan tugas pada Pasal di atas merupakan dasar bagi penyelenggaraan fungsi teknis kriminalistik/forensik pemeriksaan laboratorium yang meliputi kimia, narkotika, toksikologi, biologi, fisika, balistik, metalurgi, dan dokumen serta uang palsu forensik.

Tanaman yang tergolong dalam kelompok narkotika yaitu :

1. Ganja
2. Coca/kokain
3. Tanaman Papaver Somniferum atau biasa disebut Candu.

Penjelasan lebih lengkapnya yaitu :

1. Ganja (Marihuana, Cannabis Indical) merupakan tanaman yang tumbuh subur di Negara kita, baik di dataran rendah maupun di dataran tinggi. Tanaman ini dapat tumbuh mencapai ketinggian 2 meter, bila tanaman ini diremas dengan jari-jari maka akan tercium bau yang khas dan menyegarkan.
2. Coca/kokain (Erythroxyton Coca) adalah zat yang adiktif yang sering disalahgunakan dan merupakan zat yang berbahaya.kokain merupakan alkaloid yang didapatkan dari tanaman belukar Erythroxyton Coca.
3. Papaver Somniferum, jenis tanaman ini yang digunakan adalah getahnya yang didapat dari buah yang hendak masak , getah yang keluar berwarna putih dan dinamai “Lates”. Getah ini dibiarkan kering pada permukaan buah sehingga berwarna coklat kehitaman dan sesudah diolah akan menjadi suatu adonan yang menyerupai aspal lunak, inilah yang dinamakan candu mentah atau candu kasar. Candu mentah mengandung banyak zat-zak aktif yang sering disalahgunakan. Candu masak warnanya coklat tua yang cara pemakaiannya dengan cara dihisap.

#### 1. Pencarian Barang Bukti

Dimulai dari pencarian barang bukti dari jenis ganja yaitu melihat dari bentuknya, seperti dalam bentuk tangkai, daun, bunga, dan buah yang dikemas dalam plastik kecil atau kemasan besar. Sering juga dalam bentuk rokok yang dicampur dengan tembakau, dalam bentuk yang telah dihaluskan

sehingga merupakan barang yang kompak dengan warna kehijauan. Dan atau pun berbentuk sari dari tanaman ganja yang berupa minyak ganja dengan bentuk kental padat dengan warna coklat kehitaman dan bau yang khas yang biasa disebut Hasbish.

Selanjutnya dari jenis Coca dimana jenis tanaman ini yang diperdagangkan adalah daun yang sudah dikeringkan yang sudah diolah untuk diambil sarinya. Sedangkan untuk jenis Papaver Somniferum jenis tanaman ini dalam peredaran perdagangannya berbentuk Candu yang terdiri dari candu mentah dan candu masak.

## 2. Pengumpulan/Pengambilan Barang Bukti

Bilamana barang bukti berupa tanaman maka yang diambil sebagai barang bukti tanaman itu adalah akar, batang, tangkai, daun, dan buah. Selanjutnya dikeringkan dahulu agar dalam pengirimannya tidak mengalami pembusukan atau rusak, maka setelah kering dikemas dengan cara yaitu bila terlalu panjang dapat dipotong menjadi dua atau tiga bagian, kemudian disimpan dalam map atau dijepit dengan kertas kemudian dimasukkan ke dalam karton, kemudian dilakukan pembungkusan. Hal ini berlaku untuk semua barang bukti yang berupa tanaman.

Bila barang bukti berupa bentuk narkotika yang bersal dari tanaman maka diambil sekitar sekitar 50 Gram, namun bila jumlahnya cukup besar maka diambil dari permukaan atas, bagian tengah, dan bagian bawah. Selanjutnya ditempatkan kedalam wadah yang bersih dan diusahakan memakai kantong plastik yang baru. Untuk setiap bagian yang diambil

ditempatkan kedalam wadah yang terpisah dan diberi label.

### 3. Pengamanan/Pembungkusan Barang Bukti

Untuk pengamanannya, maka dari kumpulan barang bukti itu ditempatkan dalam satu wadah yang cukup kuat yang tidak mudah rusak bila dalam perjalanan pengirimannya. Setelah dimasukkan dalam wadah yang baik kemudian dibungkus pula dengan baik dan diikat dengan tali yang cukup kuat dimana pada setiap tali pengikatnya diberi segel.

### 4. Pengiriman Barang Bukti

Dalam pengiriman barang bukti ini selain permohonan bantuan pemeriksaan Laboratoris yang berisi pengiriman barang bukti dan dilampirkan pula :

1. Laporan polisi
2. Bila barang bukti merupakan perwakilan (mewakili dari jumlah yang lebih besar) maka dicantumkan pula berupa jumlah keseluruhannya dalam berita acara pengambilan/pengumpulan barang bukti.
3. Berita acara penyegelan barang bukti dan berita acara pembungkusan barang bukti.
4. Surat permohonan pemeriksaan Laboratoris yang jelas<sup>79</sup>

## **C. Hambatan Dalam Pemeriksaan Forensik Untuk Pembuktian Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I.**

Yang dimaksud hambatan dalam hal ini adalah hal-hal atau keadaan yang menjadi faktor penghambat berkembangnya Laboratorium Forensik

---


<sup>79</sup> Wawancara dengan Bapak Kopol Ibnu Sutarto,S.T, Bidang Laboratorium Forensik Polda Jateng, Jam 10.05, Tanggal 16 September 2021.

pada umumnya dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Adapun faktor-faktor penghambat tersebut adalah :

1. Terletak pada isi surat permintaan untuk mendapatkan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik dimana isinya seringkali tidak disebutkan secara jelas apa yang akan dikehendaki untuk mendapatkan pemeriksaan tersebut.
2. Seringkali lambatnya proses penyelesaian investigasi di Tempat Kejadian Perkara sehingga hal tersebut mengakibatkan terlambatnya pengiriman barang bukti ke Laboratorium Forensik Polda Semarang untuk dilakukan pemeriksaan secara laboratoris yang harusnya dilakukan sesegera mungkin.
3. Seringnya alat instrumen pemeriksaan Laboratorium Forensik Polda Semarang mengalami gangguan atau mengalami kerusakan sehingga proses pemeriksaan barang bukti menjadi terlambat dan dimana dalam hal ini memerlukan penanganan khusus untuk memperbaikinya.
4. Barang bukti yang dikirim oleh penyidik terlalu sedikit atau rusak selama pemeriksaan yang dilakukan secara bertahap sehingga memerlukan waktu yang lama untuk memeriksa barang bukti tersebut.
5. Kurangnya tenaga ahli yang dimiliki oleh pihak Laboratorium Forensik Polda Semarang sehingga pemeriksaan barang bukti yang di kirim ke laboratorium untuk diperiksa menjadi terlambat.
6. Terbatasnya instrumen atau alat yang canggih yang dimiliki oleh Laboratorium Forensik Semarang sehingga untuk beberapa kasus

Narkotika memerlukan instrumen teknologi yang canggih dan harus di kirim ke Laboratorium Forensik Pusat guna mendapatkan pemeriksaan lebih lanjut.

7. Sering terlambatnya barang bukti dan kurang lengkapnya Persyaratan surat pemeriksaan yang mesti wajib dipenuhi untuk mendapatkan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik.
8. Timbulnya opini dalam masyarakat yang mementingkan arti bukti hidup berupa keterangan saksi, sedangkan alat bukti dianggap kurang penting sehingga kurang mendapat perhatian. Padahal barang bukti inilah sebagai kunci penyelesaian suatu perkara ilmiah dan dianggap penting perannya dalam proses pembuktian<sup>80</sup>.



---

<sup>80</sup> Wawancara dengan Bapak Kompol Ibnu Sutarto,S.T, Bidang Laboratorium Forensik Polda Jateng, Jam 10.20, Tanggal 16 September 2021.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan penulis sebelumnya, maka terdapat beberapa simpulan yang merupakan jawaban atas rumusan masalah yang hendak dicari jawabannya dalam penulisan hukum ini. Simpulan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Laboratorium Forensik Polda Semarang pada umumnya sudah sangat efektif didalam menjalankan peranannya sebagai tempat pemeriksaan barang bukti di Laboratorium Forensik dan memeriksa barang bukti secara teknis kriminalistik di TKP untuk kepentingan penyidikan tindak pidana khususnya tindak pidana penyalahgunaan narkotika dan psikotropika. Tidak hanya itu saja peranan Laboratorium sangat penting dalam hal menentukan kandungan dari jenis narkotika, yang dimana dari hasil uji Laboratorium forensik tersebut dapat diketahui dan didapatkan informasi mengenai golongan narkotika maupun kandungannya, serta dari hasil pemeriksaan tersebutlah penyidik dapat menentukan pasal yang akan disangkakan bagi para tersangka atau terdakwa dalam tindak pidana penyalahgunaan narkotika dan psikotropika, Pemeriksaan yang dilakukan melalui Laboratorium Forensik sangat besar pengaruhnya dalam mendukung keyakinan hakim, dalam hal membantu hakim dalam memutus suatu perkara dengan adanya peran Laboratorium forensic

- dalam sistem pembuktian atau sebagai alat bukti di dalam persidangan.
2. pelaksanaan pemeriksaan forensik untuk pembuktian tindak pidana pemnyalahgunaan narkotika golongan I ada beberapa tahapan antara lain adalah Pencarian Barang Bukti, Pengumpulan / Pengambilan Barang Bukti, Pengamanan/Pembungkusan Barang Bukti, pengiriman barang bukti.
  3. Laboratorium Forensik Polda Semarang dalam menjalankan tugas dan fungsinya tidak terlepas dari hambatan, yaitu dalam surat permintaan pemeriksaan sering tidak jelasnya maksud dan tujuan dilakukannya pemeriksaan, seringnya tidak terpenuhi syarat formal berupa kelengkapan berkas administrasi dan syarat materil berupa jumlah barang bukti yang tidak cukup untuk diperiksa, atau barang bukti dalam keadaan cacat atau rusak sehingga dapat memperlambat proses pemeriksaan secara laboratoris.

## **B. Saran**

Setelah mengetahui peranan Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam pemeriksaan barang bukti guna kepentingan penyidikan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan 1, penulis ingin memberikan saran, sebagai berikut:

1. Sebaiknya Pihak dari Kantor Laboratorium Forensik Polda Semarang senantiasa melakukan sosialisasi, tentang fungsi ataupun tata cara serta proses untuk mendapatkan pelayanan dari Laboratorium Forensik, seperti tata cara mengajukan pemeriksaan, agar kedepannya fungsi dari

Laboratorium Forensik dapat diketahui secara baik oleh para pihak yang memerlukan jasa Laboratorium Forensik dikarenakan masih banyak pihak yang kurang paham dan mengerti mengenai sistem administrasi untuk meminta pemeriksaan barang bukti di Laboratorium Forensik Polda Semarang.

2. Hendaknya permintaan pemeriksaan laboratoris forensik barang bukti kepada Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia oleh penyidik dilakukan secara cepat, tepat, dan benar sesuai dengan persyaratan formal dan teknis yang tertera di dalam Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2009 agar dapat berhasil dan berdaya guna.
3. Penangkapan yang dilakukan oleh penyidik, hendaknya dilakukan dengan baik, tepat, cermat dan dilaksanakan secara professional agar tercapai keberhasilan untuk membuat jelas dan terang kasus yang dihadapi, sehingga berita acara laboratorium forensik yang dibuat Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia menjadi berguna karena dapat diterapkan dengan baik.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- Abdussalam, Forensik, Restu Agung, Jakarta, 2006.
- Abdul Mun 'im Idries dan dr. Agung Legowo Tjiptomartono. Penerapan Ilmu Kedokteran Forensik Dalam Proses Penyidikan. Jakarta, 2008.
- Abdul Mun 'im Idries. Pedoman Praktis Ilmu Kedokteran Forensik Bagi Praktisi Hukum. Jakarta, 2009.
- Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2012.
- Ahmad Hanafi, Asas-Asas Hukum Pidana Islam, Jakarta, Bulan Bintang, 1994.
- Ahmad Wardi Muslich, Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam, Sinar Grafika, Jakarta, 2004.
- Al-Bukhari, Shahih Bukhari, Beirut: Dar al-Fikr, 1981.
- Amir Syarifudin, garis-Garis Besar Fiqh, Prenada Media, Jakarta, 2003.
- Departemen Agama R.I., Al-Qur'an dan Terjemahnya, Syamil Cipta Medi, Bandung, 2006.
- Dirjosisworo, Soedjono. 1990. Hukum Narkotika di Indonesia, PT. CitraAditya Bakti, Bandung, 2009.
- Evi Hartanti, Tindak Pidana Korupsi: Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Erdianto Effendi,, Hukum Pidana Indonesia - Suatu Pengantar, PT. Rafika Aditama, Bandung, 2011.
- Gatot Supramono. Hukum Narkoba Indonesia, Djambatan, Jakarta, 2007.
- Imam Nawawi, Shahih Muslim Bi Syarh Imam An Nawawi, Beirut Libanon, 2006.
- Indriyanto Seno Adji, Korupsi dan Hukum Pidana, Kantor Pengacara Konsultan Hukum Prof Oemar Seno Adji dan Rekan, Jakarta 2002.

- Ismu Gunadi, Jonaidi Efendi, Dan Fifit Fitri Lutfianingsih, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Kencana PrenadaMedia Group, Jakarta, 2015.
- Komariah E Sapartjaja, *Ajaran Melawan Hukum Materil Dalam Hukum Pidana Indonesia Studi Kasus Tentang Penerapan dan Perkembangannya Dalam Yurisprudensi*, Alumni, Bandung, 2002.
- Kusno Adi, *Diversi Sebagai Upaya Alternatif Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak*, UMM Press, Malang, 2009.
- Ledeng Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*. Sinar Grafika, Jakarta, 2005.
- M. Arief Hakim, *Bahaya Narkotika Alkohol*, Bandung: Nuansa, 2004, hal. 314 Darwin Butar Butar, *Kondisi Narkotika di Indonesia Pada Akhir Tahun 2011*, Jakarta: puslitdatin BNN, 2011.
- Makhrus Munajat, *Dikonsumsi Hukum Pidana Islam*, Longung Agung, Yogyakarta, 2004.
- Martono. *Penanggulangan Bahaya Narkotika*. Jakarta, 1999.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2009.
- moh. zakky. suhasril. taufik makaro. *tindak pidana narkotika*. ghalia indonesia. 2005.
- P.A.F Lamintang dan Franciscus Theojunior Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2010.
- Ridha Ma'roef, *Narkotika, Masalah dan Bahayanya*, PT. Bina Aksara, Jakarta, 1997.
- Rohmah, "Pemberian Remisi Kepada Pelaku Tindak Pidana Narkotika Perspektif Hukum Pidana Islam," 2010.
- Sayyid Sa'biq, *Fikih Sunnah*, trans. oleh Husein Nabhan, Juz 9, Al-Ma'arif, Bandung, 1987.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2008.

Sofyan Dahlan, Ilmu Kedokteran Forensik, Pedoman Bagi Dokter dan Penegak Hukum. Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2000.

Taufik Makarao , Tindak Pidana Narkotika, Jakarta. 2005.

Tina Afiatin, Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Dengan Program Aji, Gadjah Mada University Press, 2007.

Tongat, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaruan, UMM Pres Malang, 2009.

Triana Obowiuta, Ilmu Kedokteran Forensik, Jakarta, 2015.

Waluyadi, Ilmu Kedokteran Kehakiman Dalam Perspektif Peradilan dan Aspek Hukum Praktik Kedokteran. Jakarta, 2007.

Wressniwiro, Vademecum Masalah Narkoba Musuh Bangsa-Bangsa, Mitra Bintibmas, Jakarta, 2015.

Yusuf Qarawadhi, Halal Haram dalam Islam, Sinar Grafika, Surakarta, 2003.

Zainab Ompu Jainah, Pranata Hukum, Bandar Lampung, 2006.

## **B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-Undang Dasar 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Undang-undang RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

Undang-undang No. 22 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

## **C. Jurnal**

Nyoman Setiawan Adiwijaya, Implementasi Perizinan Peredaran Narkotika di Kota Denpasar, Kertha Wicara, Vol. 01, No. 01, Desember 2012.

Wendy Efradot, Peranan Laboratorium Forensik Dalam Pembuktian Alat Bukti Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Riau vol II. No 2 oktober 2015.

#### **D. Internet**

<https://anissusilaabadi.wordpress.com/pengertian-forensik-dan-kriminalistik/>

<https://www.liputan6.com/health/read/704844/kedokteran-forensik-apa-sih-itu>

